



PUTUSAN

Nomor 603/Pid.B/2022/PN Smn

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana Para Terdakwa dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : **MOHAMMAD FATIKHUL IHSAN Als. IHSAN Bin INDARTO**
Tempat Lahir : Sleman
Umur / Tanggal Lahir : 20 tahun / 16 Agustus 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / : Indonesia
Kewarganegaraan :
Tempat Tinggal : Modinan RT. 013 RW. 022 Banyuraden Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman
A g a m a : Islam
Pekerjaan : - Pelajar / Mahasiswa (sesuai KTP)
- Ojek Online
Pendidikan : SMP

Terdakwa II

Nama Lengkap : **ALIF KURNIAWAN Als. ALIF Bin ANDI WIDODO**
Tempat Lahir : Yogyakarta
Umur / Tanggal Lahir : 18 tahun / 02 April 2004
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / : Indonesia
Kewarganegaraan :
Tempat Tinggal : Modinan RT. 010 RW. 021 Banyuraden Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman
A g a m a : Islam
Pekerjaan : - Karyawan Swasta (sesuai KTP)
- Ojek Online / Tukang Parkir
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa III

halaman 1 dari 63 halaman Putusan Nomor 603/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap

: **ARYA SETYA PRABAWA Als. GENDUT Bin HERU
PURNO TRIANTO**

Tempat Lahir

: Sleman

Umur / Tanggal Lahir

: 20 tahun / 21 Desember 2003

Jenis Kelamin

: Laki-laki

Kebangsaan /

: Indonesia

Kewarganegaraan

Tempat Tinggal

: Patran RT. 002 RW. 001 Banyuraden Kecamatan
Gamping Kabupaten Sleman

A g a m a

: Islam

Pekerjaan

: - Pelajar / Mahasiswa (sesuai KTP)
- Ojek Online

Pendidikan

: SMK

Terdakwa IV

Nama Lengkap

: **MUHAMMAD IQBAL HASAN Als. KEMO Bin
SUMARYANTO**

Tempat Lahir

: Magelang

Umur / Tanggal Lahir

: 20 tahun / 15 Juli 2002

Jenis Kelamin

: Laki-laki

Kebangsaan /

: Indonesia

Kewarganegaraan

Tempat Tinggal

: Brongkol RT. 004 RW. 004 Sidomulyo Kecamatan
Godean Kabupaten Sleman

A g a m a

: Islam

Pekerjaan

: - Pelajar / Mahasiswa (sesuai KTP)
- Penjual Bakso

Pendidikan

: SMA

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Oktober 2022 dan selanjutnya Para
Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;

halaman 2 dari 63 halaman Putusan Nomor 603/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim PN sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 06 Januari 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Januari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;

Terdakwa I, II, III dan IV didampingi oleh Penasihat Hukumnya RIZAL BAGUS PUTRANTO, S.H., dan kawan-kawan kesemuanya adalah Advokat/Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum HARAPAN yang beralamat di Jl. Kaliurang Km 6 No.44, Depok, Sleman, Yogyakarta Telp : 087839616222 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 14 Desember 2022 dengan Nomor Register : 436/HK/SK.PID/XII/2022/PN Smn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari surat-surat berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan Dakwaan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan dalam persidangan yang bersangkutan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan, oleh karenanya menuntut agar :

1. Menyatakan terdakwa I MOHAMMAD FATIKHUL IHSAN Als. IHSAN Bin INDARTO, terdakwa II ALIF KURNIAWAN Als. ALIF Bin ANDI WIDODO, terdakwa III ARYA SETYA PRABAWA Als. GENDUT Bin HERU PURNO TRIANTO dan terdakwa IV MUHAMMAD IQBAL HASAN Als. KEMO Bin SUMARYANTO terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MOHAMMAD FATIKHUL IHSAN Als. IHSAN Bin INDARTO, terdakwa II ALIF KURNIAWAN Als. ALIF Bin ANDI WIDODO, terdakwa III ARYA SETYA PRABAWA Als. GENDUT Bin HERU PURNO TRIANTO dan terdakwa IV MUHAMMAD IQBAL HASAN Als. KEMO Bin SUMARYANTO berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi seluruhnya

halaman 3 dari 63 halaman Putusan Nomor 603/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario AT/NC110 D CW tahun 2009 warna merah hitam dengan No. Pol : K 4837 JV No. Rangka : MHIJF13129K061262 No. Mesin : JF13E0062416 beserta dengan STNKnya atas nama : WIBOWO SE alamat : Blimbingrejo RT. 04 RW. 04 Nalimasari Jepara Jawa Tengah.

Dikembalikan kepada terdakwa IV MUHAMMAD IQBAL HASAN Als.

KEMO Bin SUMARYANTO.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : Memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada Para terdakwa dengan Putusan seringan-ringannya atau setidak-tidaknya diberikan putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum telah pula memberikan tanggapan atas pembelaan tersebut secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa I MOHAMMAD FATIKHUL IHSAN Als. IHSAN Bin INDARTO, terdakwa II ALIF KURNIAWAN Als. ALIF Bin ANDI WIDODO, terdakwa III ARYA SETYA PRABAWA Als. GENDUT Bin HERU PURNO TRIANTO dan terdakwa IV MUHAMMAD IQBAL HASAN Als. KEMO Bin SUMARYANTO serta Anak saksi ALROFIAN DAFFADARMAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 00.15 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Jalan Godean Guyangan Nogotirto Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Adapun perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

halaman 4 dari 63 halaman Putusan Nomor 603/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 27 September 2022 sekira pukul 00:15 Wib setelah saksi Yusuf Nur Rohim makan malam di warung makan padang di sinar minang kemudian saksi Yusuf Nur Rohim menuju warung klontong Meduronan di Jalan Godean Guyonan Nogotirto Kapanewonan Gamping Kabupaten Sleman untuk membeli rokok, dan pada saat bersamaan terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto yang berboncengan dengan terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo, terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto berboncengan dengan anak saksi Alrofian Daffadarmawan sedangkan terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto dengan mengendarai sepeda motor sendiri sepulang dari acara pernikahan mampir di toko Kelontong Meduronan juga untuk membeli rokok, kemudian terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto bertemu dengan saksi Yusuf Nur Rohim, dan tidak berselang lama terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto dan saksi Yusuf Nur Rohim saling cek cok adu mulut.
- Bahwa terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto dan saksi Yusuf Nur Rohim ketika berada di depan Toko Kelontong Meduronan tersebut, saling menantang untuk berkelahi, setelah itu saksi Yusuf Nur Rohim memukul dengan kepala tangan yang mengenai kepala terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto, kemudian saksi Yusuf Nur Rohim berlari kearah timur dan sempat dipegang oleh anak saksi Alrofian Daffadarmawan kemudian saksi Yusuf Nur Rohim menyiku anak saksi Alrofian Daffadarmawan agar bisa lepas dari pegangan, kemudian anak saksi Alrofian Daffadarmawan memukul dengan kepala tangan yang mengenai bagian mata saksi Yusuf Nur Rohim. Kemudian saksi Yusuf Nur Rohim berlari kearah timur, lalu terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Bin Sumaryanto dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Nopol K 4837 JV menghadang/menghalangi saksi Yusuf Nur Rohim yang mengakibatkan saksi Yusuf Nur Rohim terjatuh.
- Bahwa saksi Yusuf Nur Rohim berdiri kembali dan hendak berlari namun oleh anak saksi Alrofian Daffadarmawan dirangkul sehingga hilang keseimbangannya dan tersandung tangga di depan warung bakso hingga kembali terjatuh, dan pada saat saksi Yusuf Nur Rohim terjatuh terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto menduduki tubuh saksi Yusuf Nur Rohim dan mencekik saksi Yusuf Nur Rohim menggunakan

halaman 5 dari 63 halaman Putusan Nomor 603/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri, kemudian anak saksi Alrofian Daffadarmawan kembali memukul dengan kepalan tangan kearah kepala namun mengenai tangan saksi Yusuf Nur Rohim, karena tangan saksi Yusuf Nur Rohim melindungi kepalanya.

- Bahwa terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo turun dari sepeda motornya dan langsung memukul dengan menggunakan kepalan tangan kearah kepala saksi Yusuf Nur Rohim namun mengenai tangan saksi Yusuf Nur Rohim, karena tangan saksi Yusuf Nur Rohim melindungi kepalanya.
- Bahwa terdakwa III Arya Setya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto ikut memukul / menampar dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kiri saksi Yusuf Nur Rohim, selanjutnya terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto meminta KTP saksi Yusuf Nur Trianto, agar dikemudian hari untuk membahas permasalahan tersebut.
- Bahwa terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto bersama-sama dengan terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo, terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto, Terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto dan anak saksi Alrofian Daffadarmawan dengan tenaga bersama-sama dan dengan menggunakan kekerasan terhadap Saksi Yusuf Nur Rohim, dengan peran masing-masing yaitu :
 1. Terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto menduduki perut dan mencekik saksi Yusuf Nur Rohim.
 2. Terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo memukul dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali.
 3. Terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto memukul / menampar dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.
 4. Terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto menghadang / menghalangi saksi Yusuf Nur Rohim menggunakan sepeda motor Honda Vario Nopol K 4837 JV yang dikendarainya yang mengakibatkan saksi Yusuf Nur Rohim terjatuh.
 5. Anak saksi Alrofian Daffadarmawan memukul dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto bersama sama dengan terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo, terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru

halaman 6 dari 63 halaman Putusan Nomor 603/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purno Trianto, terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto dan anak saksi Alrofian Daffadarmawan mengakibatkan saksi Yusuf Nur Rohim mengalami luka atau sakit sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : I/VER/RM/RSUQL/XI/2022 tanggal 03 November 2022 atas nama Yusup Nur Rohim yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anindya Larasati selaku dokter yang merawat / memeriksa pada Rumah Sakit Umum Queen Latifa, dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Telah diperiksa seorang pasien, laki-laki dewasa dengan kesadaran penuh.
2. Pada bagian kelopak mata kanan, didapatkan satu luka terbuka dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter dan satu luka terbuka dengan ukuran tiga koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter. Daerah sekitar luka tampak pembengkakan kulit dengan ukuran lima sentimeter.
3. Bola mata kanan tampak mengalami perdarahan permukaan di bawah lapisan selaput mata. Tidak ada gangguan penglihatan.
4. Luka pada poin pertama diatas, dikarenakan oleh kekerasan tumpul.
5. Pasien dengan nyeri pada tangan dan kaki kiri yang tidak menimbulkan keterbatasan gerak.
6. Pasien mendapatkan perawatan medis sesuai standar layanan medis rumah sakit berupa perawatan luka. Luka tersebut pada poin pertama, menimbulkan sensasi atau rasa nyeri bagi pasien dan tidak menghalangi pasien dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa I MOHAMMAD FATIKHUL IHSAN Als. IHSAN Bin INDARTO, terdakwa II ALIF KURNIAWAN Als. ALIF Bin ANDI WIDODO, terdakwa III ARYA SETYA PRABAWA Als. GENDUT Bin HERU PURNO TRIANTO dan terdakwa IV MUHAMMAD IQBAL HASAN Als. KEMO Bin SUMARYANTO serta Anak saksi ALROFIAN DAFFADARMAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Jalan Godean Guyangan Nogotirto

halaman 7 dari 63 halaman Putusan Nomor 603/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan. Adapun perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 27 September 2022 sekira pukul 00:15 Wib setelah saksi Yusuf Nur Rohim makan malam di warung makan padang di sinar minang kemudian saksi Yusuf Nur Rohim menuju warung klontong Meduronan di Jalan Godean Guyonan Nogotirto Kapanewonan Gamping Kabupaten Sleman untuk membeli rokok, dan pada saat bersamaan terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto yang berboncengan dengan terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo, terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto berboncengan dengan anak saksi Alrofian Daffadarmawan sedangkan terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto dengan mengendarai sepeda motor sendiri sepulang dari acara pernikahan mampir di toko Kelontong Meduronan juga untuk membeli rokok, kemudian terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto bertemu dengan saksi Yusuf Nur Rohim, dan tidak berselang lama terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto dan saksi Yusuf Nur Rohim saling cek cok adu mulut.
- Bahwa terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto dan saksi Yusuf Nur Rohim ketika berada di depan Toko Kelontong Meduronan tersebut, saling menantang untuk berkelahi, setelah itu saksi Yusuf Nur Rohim memukul dengan kepalan tangan yang mengenai kepala terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto, kemudian saksi Yusuf Nur Rohim berlari ke arah timur dan sempat dipegang oleh anak saksi Alrofian Daffadarmawan kemudian saksi Yusuf Nur Rohim menyiku anak saksi Alrofian Daffadarmawan agar bisa lepas dari pegangan, kemudian anak saksi Alrofian Daffadarmawan memukul dengan kepalan tangan yang mengenai bagian mata saksi Yusuf Nur Rohim. Kemudian saksi Yusuf Nur Rohim berlari ke arah timur, lalu terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Bin Sumaryanto dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Nopol K 4837 JV menghadang/menghalangi saksi Yusuf Nur Rohim yang mengakibatkan saksi Yusuf Nur Rohim terjatuh.
- Bahwa saksi Yusuf Nur Rohim berdiri kembali dan hendak berlari namun oleh anak saksi Alrofian Daffadarmawan dirangkul sehingga hilang

halaman 8 dari 63 halaman Putusan Nomor 603/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseimbangannya dan tersandung tangga di depan warung bakso hingga kembali terjatuh, dan pada saat saksi Yusuf Nur Rohim terjatuh terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto menduduki tubuh saksi Yusuf Nur Rohim dan mencekik saksi Yusuf Nur Rohim menggunakan tangan kiri, kemudian anak saksi Alrofian Daffadarmawan kembali memukul dengan kepalan tangan kearah kepala namun mengenai tangan saksi Yusuf Nur Rohim, karena tangan saksi Yusuf Nur Rohim melindungi kepalanya.

- Bahwa terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo turun dari sepeda motornya dan langsung memukul dengan menggunakan kepalan tangan kearah kepala saksi Yusuf Nur Rohim namun mengenai tangan saksi Yusuf Nur Rohim, karena tangan saksi Yusuf Nur Rohim melindungi kepalanya.
- Bahwa terdakwa III Arya Setya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto ikut memukul / menampar dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kiri saksi Yusuf Nur Rohim, selanjutnya terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto meminta KTP saksi Yusuf Nur Trianto, agar dikemudian hari untuk membahas permasalahan tersebut.
- Bahwa terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto bersama-sama dengan terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo, terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto, Terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto dan anak saksi Alrofian Daffadarmawan dengan tenaga bersama-sama dan dengan menggunakan kekerasan terhadap Saksi Yusuf Nur Rohim, dengan peran masing-masing yaitu :
 1. Terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto menduduki perut dan mencekik saksi Yusuf Nur Rohim.
 2. Terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo memukul dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali.
 3. Terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto memukul / menampar dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.
 4. Terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto menghadang / menghalangi saksi Yusuf Nur Rohim menggunakan sepeda motor Honda Vario Nopol K 4837 JV yang dikendarainya yang mengakibatkan saksi Yusuf Nur Rohim terjatuh.

halaman 9 dari 63 halaman Putusan Nomor 603/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Anak saksi Alrofian Daffadarmawan memukul dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto bersama sama dengan terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo, terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto, terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto dan anak saksi Alrofian Daffadarmawan mengakibatkan saksi Yusuf Nur Rohim mengalami luka atau sakit sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Queen Latifa Nomor : I/VER/RM/RSUQL/XI/2022 tanggal 03 November 2022 atas nama Yusup Nur Rohim yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anindya Larasati selaku dokter yang merawat / memeriksa, dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Telah diperiksa seorang pasien, laki-laki dewasa dengan kesadaran penuh.
2. Pada bagian kelopak mata kanan, didapatkan satu luka terbuka dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter dan satu luka terbuka dengan ukuran tiga koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter. Daerah sekitar luka tampak pembengkakan kulit dengan ukuran lima sentimeter.
3. Bola mata kanan tampak mengalami perdarahan permukaan di bawah lapisan selaput mata. Tidak ada gangguan penglihatan.
4. Luka pada poin pertama diatas, dikarenakan oleh kekerasan tumpul.
5. Pasien dengan nyeri pada tangan dan kaki kiri yang tidak menimbulkan keterbatasan gerak.
6. Pasien mendapatkan perawatan medis sesuai standar layanan medis rumah sakit berupa perawatan luka. Luka tersebut pada poin pertama, menimbulkan sensasi atau rasa nyeri bagi pasien dan tidak menghalangi pasien dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Menimbang, bahwa Para Terdakwa di depan persidangan menyatakan telah mengerti atas dakwaan Penuntut Umum tersebut dan atas dakwaan tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi serta Para Terdakwa membenarkan seluruhnya dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

halaman 10 dari 63 halaman Putusan Nomor 603/Pid.B/2022/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario AT/NC110 D CW tahun 2009 warna merah hitam dengan No. Pol : K 4837 JV No. Rangka : MHIJF13129K061262 No. Mesin : JF13E0062416 beserta dengan STNKnya atas nama : WIBOWO SE alamat : Blimbingrejo RT. 04 RW. 04 Nalimasari Jepara Jawa Tengah.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI YUSUF NUR ROHIM

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polsek Gamping dan membenarkan BAP;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, sekira pukul 00.15 Wib di Jl. Godean tepatnya di depan kantor Bank BRI Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta saksi mengalami pengeroyokan / penganiayaan;
- Bahwa yang saksi tahu ada salah satu pelaku yang namanya IHSAN (terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto) yang rumahnya di Modinan, Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta. Karena rumah saksi dengan terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto tidak jauh. Terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto selatan jl. Godean dsn. Modinan, Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta sedangkan rumah saksi di utara jl. Godean dsn. Guyangan, Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta kalau ditempuh dengan sepeda motor tidak ada 2 menit sudah sampai sehingga saksi tahu persis orang yang telah mengeroyok saksi salah satunya adalah terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto untuk teman-temannya saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi dengan terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto tidak ada hubungan keluarga atau family;
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa jumlah pelaku yang mengeroyok saksi kurang lebih 5 orang;
- Bahwa saksi tidak ingat ciri-ciri pelaku yang lain karena saksi tidak kenal yang saksi ingat hanya terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto kalau dipertemukan mungkin saksi masih ingat;
- Bahwa pelaku didalam memukul dan menendang secara bersama-sama dan waktunya hampir bersamaan;

halaman 11 dari 63 halaman Putusan Nomor 603/Pid.B/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu persis apakah para pelaku didalam memukul saksi menggunakan tangan kosong atau menggunakan alat bantu;
- Bahwa saksi diam saja tidak membalasnya;
- Bahwa saksi dengan para pelaku yang jelas jaraknya sangat dekat tidak ada 50 centimeter dan para pelaku ada yang dari depan, samping kanan dan belakang;
- Bahwa di warung klontong meduronan ada berapa saksi lupa yang jelas ada saksi, saksi Sukamto yang masih ada hubungan saudara dengan saksi yang rumahnya juga di guyangan, terus terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto satunya saksi tidak kenal dan satunya lagi yang berada di sepeda motor vario warna merah hitam yang jelas sepeda motor tersebut matik dan pemilik warung kalau tidak salah jumlahnya 6 (enam) orang;
- Bahwa saksi Sukamto beralamat di Dsn. Guyangan Rt. 10 Rw. 03, Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta;
- Bahwa di depan warung klontong meduronan hanya ada peristiwa cekcok saja;
- Bahwa di warung klontong meduronan saksi cekcok dengan terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto dan salah satu temannya yang namanya saksi tidak tahu karena memang tidak kenal;
- Bahwa setelah itu terjadi cekcok dan saksi lari kearah timur dan dikejar oleh terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto dan temannya didepan kantor Bank BRI Nogotirto, Gamping saksi terjatuh karena saksi ditabrak sepeda motor yang digunakan salah satu dari pelaku, begitu jatuh saksi bisa berdiri pada saat berdiri posisi badan saksi agak condong kedepan, begitu saksi bisa berdiri saksi dipukul oleh salah satu pelaku sebanyak 2 kali yang mengenai pelipis sebelah kanan setelah itu terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto dan teman-temannya ikut memukul;
- Bahwa saat itu terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto berkata "ayo gelut wani ora, kowe wong guyangan to" (ayo berkelahi berani atau tidak, kamu orang guyangan kan);
- Bahwa didalam para pelaku memukul saksi secara bersama-sama dan waktunya hampir bersamaan;
- Bahwa setelah itu saksi bisa lari kearah timur dan pada saat saksi lari salah satu pelaku bisa menarik jaket saksi sehingga terjatuh dan

halaman 12 dari 63 halaman Putusan Nomor 603/Pid.B/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat saksi jatuh terlentang terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto langsung duduk diperut saksi sambil tangan kirinya mencekik leher saksi setelah itu saksi dipukul mengenai wajah saksi, terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto memukul berapa kali saksi tidak tahu karena kedua tangan saksi melindungi muka saksi. Setelah itu teman-temannya terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto ikut memukul dan menendang saksi secara bersama-sama dan waktunya hampir bersamaan. Pada saat itu saksi sambil teriak minta tolong dan tidak berapa lama saksi Suratno dan warga sekitar menolong saksi;

- Bahwa saksi tidak tahu dari para pelaku yang menarik saksi sehingga saksi terjatuh, saksi terjatuh karena salah satu pelaku menarik jaket yang saksi gunakan jaket saksi ditarik dari belakang;
- Bahwa terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto dan teman-temannya berhenti mengeroyok saksi karena dileraikan oleh saksi Suratno dan warga sekitar dan pada saat itu terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto meminta KTP saksi dan KTP nya saksi Suratno yang mau dikasihkan akan tetapi terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto tidak mau sehingga KTP saksi yang saksi berikan kepada terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto;
- Bahwa yang saksi kenal hanya saksi Suratno alamatnya juga di Dsn. Guyangan Rt. 10 Rw. 03, Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta untuk warga sekitar saksi tidak kenal;
- Bahwa lokasinya berbeda yaitu di warung bakso karena pada saat itu bergeser ketimur kurang lebih 5 meteran di situ terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto meminta KTP saksi, disitu juga gelap tidak ada lampu penerangan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto meminta KTP saksi karena saksi takut maka KTP saksi berikan;
- Bahwa terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto didalam meminta KTP saksi tidak ada paksaan;
- Bahwa jarak antara Kantor BRI Nogotirto pada saat saksi ditabrak menggunakan sepeda motor honda vario warna hitam merah sehingga saksi terjatuh setelah itu saksi di keroyok oleh terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto dan teman-

halaman 13 dari 63 halaman Putusan Nomor 603/Pid.B/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya dan pada saat saksi bisa lari ke arah timur dan saksi terjatuh lagi karena jaket saksi ditarik salah satu pelaku dan dilokasi tersebut saksi juga dikeroyok oleh terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto dan teman-temannya adalah sekitar 5 sampai 6 meteran;

- Bahwa situasi sepi ada lampu penerangan jalan, lampu penerangan di teras kantor BRI dan di dalam ATM sehingga saksi bisa melihat sangat jelas;
- Bahwa pada saat saksi dikeroyok di timur Kantor BRI Nogotirto yang berjarak 5 sampai 6 meteran tidak ada lampu penerangan atau hanya remang-remang;
- Bahwa setelah kejadian saksi pergi diantar oleh saksi Suratno dan berhenti di pos ronda gubahan dan bertemu dengan saksi M. Iqbal Wahyu Putra Danis, saksi M. Iqbal Wahyu Putra Danis adalah teman saksi dan tetangga saksi beda RT dan saksi dan saksi Suratno cerita kepada saksi M. Iqbal Wahyu Putra Danis kalau saksi barusan dikeroyok oleh orang-orang Modinan dan salah satu dari pelaku bernama terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto dan saksi juga bilang ciri-ciri terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto dan saksi Suratno juga bilang kalau dari salah satu pelaku adalah anaknya Pak Indarto yang bernama IHSAN dan saksi M. Iqbal Wahyu Putra Danis juga tahu kalau orang yang saksi ceritakan bernama IHSAN anaknya Pak Indarto. Setelah itu saksi Suratno pergi untuk mengambil sepeda motor saksi yang tertinggal di warung klontong meduronan dan diantar ke pos ronda;
- Bahwa saksi dengan saksi M. Iqbal Wahyu Putra Danis tidak ada hubungan keluarga atau family hanya berteman saja dan tetangga;
- Bahwa sepeda motor saksi tidak mengalami kerusakan;
- Bahwa saksi periksa di Rumah Sakit Queen Latifa Gamping dan diantar oleh saksi M. Iqbal Wahyu Putra Danis posisi saksi bonceng dan saksi M. Iqbal Wahyu Putra Danis didepan;
- Bahwa akibat yang saksi rasakan adalah mata dan pelipis sebelah kanan terasa nyeri dan sakit, bahu kanan kiri terasa nyeri dan kaki kiri juga terasa nyeri, aktifitas sehari-hari tidak terganggu;
- Bahwa saksi tidak mempunyai permasalahan dengan terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto dan teman-temannya;

halaman 14 dari 63 halaman Putusan Nomor 603/Pid.B/2022/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi sedang kerja sebagai gojek online lalu ketempat saudara mengembalikan akun dan jaket gojek, setelah itu arah pulang dan makan di warung makan padang mirota sinar minang habis itu mau pulang mampir untuk beli rokok di warung maduronan sebelah barat persis bank BRI Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta. Setelah itu terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto bersama temannya datang lalu parkir disamping kiri warung meduronan, terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto menghampiri saksi di warung meduronan menantang saksi berantem satu lawan satu dan pelaku mengajak keluar warung. Datang lagi seorang laki-laki yang tidak saksi kenal ternyata temanya terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto, setelah itu saksi keluar dan terjadi cecok dan saksi lari kearah timur dan saksi ditabrak sepeda motor vario warna merah hitam bagian ban depan mengenai kaki kiri saksi dan saksi terjatuh didepan Kantor BRI Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta. Begitu saksi bisa bangun dengan posisi badan saksi agak condong kedepan saksi dipukul salah satu pelaku sebanyak 2 kali mengenai pelipis sebelah kanan setelah itu terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto dan bersama-sama teman-temanya memukuli saksi secara bersama-sama dan waktunya hampir bersamaan. Setelah itu saksi lari kearah timur dan bisa ditangkap oleh para pelaku karena jaket saksi ditarik dari salah satu pelaku sehingga terjatuh dengan posisi terlentang dan saksi ditindih dengan cara terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto duduk diperut, leher saksi dicekik menggunakan tangan kiri dan saksi dipukul setelah itu para pelaku yang lain memukul dan menendang. Pada saat itu saksi sambil berteriak minta tolong dan saksi ditolong oleh saksi Suratno dan warga sekitar dan bergeser di warung bakso, pada saat saksi ditolong saksi Suratno dan warga sekitar sudah tidak ada pengeroyokan dan terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto meminta KTP saksi awalnya KTPnya saksi Suratno yang mau diberikan akan tetapi terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto tidak mau dan meminta KTP saksi sehingga KTP saksi yang saksi berikan, setelah itu saksi diantar masuk di Dusun guyangan dan berhenti di pos ronda ketemu dengan saksi M. Iqbal Wahyu Putra Danis, saksi M. Iqbal Wahyu Putra Danis adalah

halaman 15 dari 63 halaman Putusan Nomor 603/Pid.B/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman saksi juga tetangga saksi. Di pos ronda saksi dan saksi Suratno cerita barusan saksi dikeroyok oleh orang-orang modinan dan saksi juga menyebutkan ciri-ciri terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto dan saksi Suratno juga cerita kalau dari salah satu pelaku adalah anaknya Pak Indarto dan saksi M. Iqbal Wahyu Putra Danis langsung bilang kalau anaknya Pak Indarto memang ada yang bernama Ihsan anak Modinan Banyuraden, Gamping, Sleman. Setelah itu saksi Suratno mengambil sepeda motor saksi di warung meduronan diatar di pos ronda, setelah itu saksi periksa di Rumah Sakit Queen Latifa diantar oleh saksi M. Iqbal Wahyu Putra Danis karena saksi mengalami luka di pelipis sebelah kanan ada luka robek kecil saksi periksa dan dirawat dengan rawat jalan;

- Bahwa benar saksi ditabrak dan dikeroyok didepan kantor BRI Nogotirto dan setelah itu bergeser ketimur yang jaraknya 5 sampai 6 meteran disitu saksi juga dikeroyok oleh terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto dan teman-temanya;
- Bahwa yang saksi tahu hanya terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto akan tetapi saksi tidak tahu nama lengkapnya dan pelaku yang lain saksi diberitahu oleh petugas yang berpakaian preman pelakunya adalah 5 orang yang satunya masih dibawah umur atau masih anak yaitu bernama : Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto, Sdr. Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo, Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Bin Sumaryanto, Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto, Alrofian Daffa Darmawan Als. Daffa Bin Ihwan Prasetyo;
- Bahwa benar sepeda motor honda vario warna merah hitam Nopol : K 4857 JV yang saksi tabrak yang digunakan dari salah satu pelaku;
- Bahwa saksi ingat yang menabrak saksi menggunakan sepeda motor adalah terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto;
- Bahwa 2 (dua) minggu saksi tidak bisa bekerja jadi juru parkir dan bekerja sebagai gojek online akan tetapi saksi masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari;
- Bahwa keluarga anak saksi Alrofian Daffa Darmawan Als. Daffa Bin Ihwan Prasetyo pernah datang ke rumah saksi, meminta maaf, namun keluarga terdakwa yang lain belum ada yang datang ke rumah saksi;

halaman 16 dari 63 halaman Putusan Nomor 603/Pid.B/2022/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak memukul terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi, terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto dan dan terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Bin Sumaryanto keberatan terhadap beberapa keterangan saksi sebagai berikut :

- Terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto tidak mencekik saksi, tidak memukul saksi dan menduduki paha saksi serta bertanya kenapa memukul terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto, terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto memisahkan antara saksi dengan anak saksi Alrofian Daffa Darmawan Als. Daffa Bin Ihwan Prasetyo, terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto tidak menantang.
- Terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Bin Sumaryanto hanya menghalangi menggunakan sepeda motor dan keluarga terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Bin Sumaryanto sudah datang ke rumah saksi untuk meminta maaf dan memberikan uang namun keluarga saksi tidak mau menerima.

Atas keberatan tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

SAKSI SURATNO

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Gamping dan membenarkan BAP;
- Bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, sekira pukul 00.15 Wib di Jl. Godean tepatnya di depan kantor Bank BRI Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta saksi Yusuf Nur Rohim mengalami pengeroyokan / penganiayaan;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Yusuf Nur Rohim yang merupakan keponakan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan salah satu pelaku yang bernama IHSAN (terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto), terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto adalah anaknya Pak Indarto dan dengan saksi tidak ada hubungan keluarga atau family;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa korban dan pelaku, saksi melihat didepan Kantor BRI Nogotirto Gamping, Sleman, Yogyakarta

halaman 17 dari 63 halaman Putusan Nomor 603/Pid.B/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada seorang laki-laki yang sedang ditabrak sepeda motor honda vario setelah itu dikeroyok oleh 5 (lima) orang begitu tahu kejadian tersebut saksi langsung lari untuk menolongnya. Sebelum saksi sampai didepan Kantor BRI Nogotirto korban dan para pelaku bergeser kearah timur dari tempat semula yang jaraknya kurang lebih 5 sampai 6 meteran dan saksi melihat korban jatuh terlentang, pada saat korban jatuh terlentang perut korban langsung diduduki leher dicekik dengan tangan kiri lalu tangan kanannya memukul wajah korban, setelah itu para pelaku lain ikut memukul dan menendang korban secara bersama-sama dan awaktunya hampir bersamaan. Saksi tahu setelah saksi mendekat dan menolong korban salah satu dari pelaku adalah terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto yang tadi saksi melihat perut korban diduduki, leher korban dicekik dengan tangan kiri lalu tangan kanannya memukul wajah korban dan ternyata korbanya adalah keponakan saksi sendiri yaitu saksi Yusuf Nur Rohim;

- Bahwa saksi tidak tahu saksi Yusuf Nur Rohim terjatuh di timur Kantor BRI Nogotirto disebabkan karena apa;
- Bahwa posisi saksi Yusuf Nur Rohim tidur terlentang menghadap keatas dan terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto posisi duduk di perut saksi Yusuf Nur Rohim tangan kiri sambil mencekik leher saksi Yusuf Nur Rohim setelah itu memukul saksi Yusuf Nur Rohim dan 4 (empat) orang lain posisi mengelilingi saksi Yusuf Nur Rohim memukul dan menendang secara bersama-sama dan waktunya hampir bersamaan;
- Bahwa berapa kali saksi tidak tahu yang jelas pada saat saksi melihat terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto memukul satu kali untuk pelaku yang lain saksi tidak tahu berapa kali mereka memukul dan menendang saksi Yusuf Nur Rohim karena posisi saksi pada saat itu lari untuk menolong saksi Yusuf Nur Rohim;
- Bahwa kalau yang didepan Kantor BRI Nogotirto saksi tidak tahu siapa yang terlebih dahulu memukul dan menendang saksi Yusuf Nur Rohim karena saksi melihat saksi Yusuf Nur Rohim ini dikeroyok 5 (lima) orang, saksi tahu dan melihat kalau di timur kantor BRI Nogotirto terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto terlebih dahulu duduk diatas perut saksi Yusuf Nur Rohim,

halaman 18 dari 63 halaman Putusan Nomor 603/Pid.B/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencekik leher saksi Yusuf Nur Rohim dan memukul wajah saksi Yusuf Nur Rohim baru teman-temanya;

- Bahwa pada saat terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto duduk diatas perut saksi Yusuf Nur Rohim, mencekik leher saksi Yusuf Nur Rohim dengan tangan kiri dan memukul wajah saksi Yusuf Nur Rohim setelah itu baru teman-temanya memukul dan menendang saksi Yusuf Nur Rohim secara bersama-sama dan waktunya hampir bersamaan, terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto masih ikut memukul saksi Yusuf Nur Rohim;
- Bahwa benar terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto sedang posisi duduk di perut saksi Yusuf Nur Rohim tangan kirinya sambil mencekik leher saksi Yusuf Nur Rohim setelah itu tangan kanannya memukul saksi Yusuf Nur Rohim dan posisi saksi Yusuf Nur Rohim pada saat itu terlentang menghadap keatas;
- Bahwa benar saksi Yusuf Nur Rohim dikeroyok dalam posisi tidur terlentang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah para pelaku ini hanya menggunakan tangan kosong atau menggunakan alat bantu karena pada saat dilokasi kejadian baik di depan kantor BRI Nogotirto dan di timur Kantor BRI Nogotirto saksi tidak menemukan alat atau benda tumpul;
- Bahwa yang saksi lihat di depan kantor BRI Nogotirto posisi tangan terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto dan teman-temanya mengepal kalau yang di timur kantor BRI Nogotirto saksi tidak tahu karena cahayanya kurang terang hanya remang-remang;
- Bahwa di lokasi di depan Kantor BRI Nogotirto dan di timur Kantor BRI Nogotirto saksi melihat saksi Yusuf Nur Rohim ini diam saja dan tidak melawan;
- Bahwa memang pada saat itu saksi lari sambil teriak supaya saksi Yusuf Nur Rohim ini tidak dikeroyok lagi, setelah saksi sampai dilokasi bersama warga sekitar saksi Yusuf Nur Rohim ini sudah tidak dikeroyok dan bergeser kearah timur karena para pelaku masih emosi sehingga saksi dan warga sekitar melerainya;
- Bahwa didepan warung bakso terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto meminta KTP saksi Yusuf Nur Rohim pada saat itu KTP saksi yang mau saksi berikan akan tetapi terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto tidak mau dan

halaman 19 dari 63 halaman Putusan Nomor 603/Pid.B/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta KTP saksi Yusuf Nur Rohim dan oleh saksi Yusuf Nur Rohim KTPnya diberikan;

- Bahwa didepan warung bakso tidak terjadi peristiwa pengeroyokan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto meminta KTP saksi Yusuf Nur Rohim akan tetapi terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto didalam meminta KTP tidak ada paksaan;
- Bahwa pada saat itu memang diseputaran kantor BRI Nogotirto sepi, didepan kantor BRI Nogotirto ada lampu penerangan jalan, didepan teras dan didalam ATM lampunya juga menyala sehingga saksi bisa melihat jelas dan ditimur kantor BRI Nogotirto cahayanya remang-remang;
- Bahwa jarak saksi kurang lebih 100 meteran pada saat saksi Yusuf Nur Rohim jatuh dan dikeroyok oleh terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto dan para pelaku yaitu didepan kantor BRI Nogotirto dan ditimur Kantor BRI Nogotirto;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang memilah barang rosok atau barang bekas yang sudah tidak terpakai karena kerja saksi sehari-hari serabutan juga sebagai tukang rosok;
- Bahwa setelah itu saksi dan saksi Yusuf Nur Rohim masuk ke dusun guyangan dan berhenti di pos ronda dan bertemu dengan saksi M. Iqbal Wahyu Putra Danis, saksi dan korban cerita kalau saksi Yusuf Nur Rohim habis dikeroyok oleh orang-orang Modinan dan salah satu pelakunya bernama Ihsan anaknya Pak Indarto, saksi Yusuf Nur Rohim juga bercerita kalau pelakunya adalah terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto dan saksi M. Iqbal Wahyu Putra Danis bilang kalau anaknya Pak Indarto memang ada yang bernama Ihsan. Setelah itu saksi pergi mengambil sepeda motor milik saksi Yusuf Nur Rohim yang masih tertinggal di warung meduronan, motor saksi ambil saksi kembali lagi ke pos ronda untuk menyerahkan sepeda motor milik saksi Yusuf Nur Rohim setelah itu saksi kembali dilokasi semula untuk memilih dan memilah barang rosok yang saksi bawa;
- Bahwa yang saksi tahu saksi Yusuf Nur Rohim mengalami luka dipelipis sebelah kanan lebam dan robek kecil dan masih ada bekas darah;

halaman 20 dari 63 halaman Putusan Nomor 603/Pid.B/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, saksi Yusuf Nur Rohim periksa di RS Queen Latifa Gamping dengan rawat jalan. Setahu saksi, saksi Yusuf Nur Rohim diantar oleh saksi M. Iqbal Wahyu Putra Danis;
- Bahwa kalau yang dirasakan saksi Yusuf Nur Rohim, saksi tidak tahu, kalau dilihat dari lukanya ya tetep sakit dan nyeri;
- Bahwa saksi Yusuf Nur Rohim merasa terganggu penglihatannya karena tidak bisa melihat dengan jelas, saksi Yusuf Nur Rohim juga tidak bisa kerja akan tetapi saksi Yusuf Nur Rohim masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa setahu saksi saksi Yusuf Nur Rohim kerja setiap harinya sebagai juru parkir dan ojek online;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan apa sehingga saksi Yusuf Nur Rohim ini bisa dikeroyok oleh para pelaku;
- Bahwa awalnya memang saksi sedang mencari barang rosokan di seputaran jalan godean, saksi melihat ada seorang laki-laki lari dari arah barat ke timur dikejar oleh beberapa orang dan saksi melihat di depan Kantor BRI Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta laki-laki tersebut ditabrak sepeda motor honda vario dan terjatuh, setelah itu saksi Yusuf Nur Rohim dikeroyok kurang lebih jumlahnya 5 (lima) orang laki-laki yang tidak saksi kenal. Setelah itu saksi Yusuf Nur Rohim bisa lari kearah timur dan terjatuh lagi disitu saksi melihat saksi Yusuf Nur Rohim jatuh terlentang dan salah satu pelaku langsung duduk diatas perut saksi Yusuf Nur Rohim tangan kirinya mencekik dan tangan kanannya memukul saksi Yusuf Nur Rohim setahu saksi dipukul sekali mengenai wajah saksi Yusuf Nur Rohim setelah itu para pelaku lain ikut memukul dan menendang saksi Yusuf Nur Rohim secara bersama-sama dan waktunya hampir bersamaan. Disitu saksi melihat pelaku yang duduk diatas perut saksi Yusuf Nur Rohim tangan kirinya mencekik dan tangan kanannya memukul saksi Yusuf Nur Rohim adalah terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto anaknya Pak Indarto yang saksi kenal. Setelah itu korban saksi tolong bersama warga sekitar dan tidak terjadi pengeroyokan lagi terhadap saksi Yusuf Nur Rohim setelah itu bergeser kerah timur yaitu didepan warung bakso terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto meminta KTP saksi Yusuf Nur Rohim awalnya KTP saksi yang mau saksi berikan akan tetapi terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto tetap meminta KTPnya korban oleh

halaman 21 dari 63 halaman Putusan Nomor 603/Pid.B/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban KTPnya diberikan langsung kepada terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto. Setelah itu terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto dan teman-temannya pergi dan warga sekitar juga bubar lalu saksi Yusuf Nur Rohim saksi ajak masuk ke dusun guyangan dan berhenti di pos ronda ketemu dengan saksi M. Iqbal Wahyu Putra Danis disitu saksi Yusuf Nur Rohim dan saksi cerita kalau saksi Yusuf Nur Rohim barusan dikeroyok anak-anak Modinan dan salah satunya adalah anaknya Pak Indarto dan iqbal juga bilang kalau anaknya Pak Indarto ada yang bernama Ihsan. Setelah itu saksi kembali mengambil sepeda motor milik saksi Yusuf Nur Rohim yang masih tertinggal di warung meduronan yang letaknya disamping kanan persis Kantor BRI Nogotirto, Gamping, Sleman dan sepeda motor tersebut saksi antar lagi ke pos ronda. Setelah itu saksi kembali ketempat semula;

- Bahwa yang saksi tahu hanya terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto akan tetapi saksi tidak tahu nama lengkapnya dan pelaku yang lain saksi diberitahu oleh petugas yang berpakaian preman pelakunya adalah 5 orang yang satunya masih dibawah umur atau masih anak yaitu terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto, terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo, terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto dan terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Bin Sumaryanto, serta anak saksi Alrofian Daffa Darmawan Als. Daffa Bin Ihwan Prasetyo;
- Bahwa benar sepeda motor honda vario warna merah hitam Nopol : K 4857 JV yang digunakan oleh salah satu pelaku untuk menabrak saksi Yusuf Nur Rohim;
- Bahwa 2 (dua) minggu saksi Yusuf Nur Rohim tidak bisa bekerja jadi juru parkir dan bekerja sebagai gojek online
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi, terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto dan terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Bin Sumaryanto keberatan terhadap beberapa keterangan saksi sebagai berikut :

- Terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto tidak mencekik saksi, tidak memukul saksi dan menduduki paha saksi

halaman 22 dari 63 halaman Putusan Nomor 603/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta bertanya kenapa memukul terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto, terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto memisahkan antara saksi dengan anak saksi Alrofian Daffa Darmawan Als. Daffa Bin Ihwan Prasetyo, terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto tidak menantang.

- Terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Bin Sumaryanto hanya menghalangi menggunakan sepeda motor.

Atas keberatan tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

SAKSI M IQBAL WAHYU PUTRA DANIS

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Gamping dan membenarkan BAP;
- Bahwa telah terjadi pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap saksi Yusuf Nur Rohim terjadi pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, sekira pukul 00.15 Wib di Jl. Godean tepatnya di depan kantor Bank BRI Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Yusuf Nur Rohim yang merupakan teman dan tetangga saksi;
- Bahwa ciri-ciri pelaku yang disebutkan oleh saksi Yusuf Nur Rohim yaitu orangnya agak kecil dari saksi Yusuf Nur Rohim, kuit putih, rambut agak lurus dan saksi Suratno juga bilang salah satu pelaku adalah anaknya Pak Indarto sehingga saksi menyebut nama Ihsan (terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto), saksi tidak kenal dengan terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto akan tetapi saksi tahu kalau anaknya Pak Indarto ada yang bernama Ihsan;
- Bahwa saksi tidak melihat pengeroyokan terhadap saksi Yusuf Nur Rohim karena saksi tidak ada dilokasi kejadian, saksi tahu setelah kejadian pada saat saksi mau membeli rokok di warung klontong meduronan yaitu disebelah barat kantor BRI Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta dan awalnya saksi tidak tahu yang menjadi korban adalah saksi Yusuf Nur Rohim;
- Bahwa saksi tahu setelah berada di pos ronda saksi Yusuf Nur Rohim diantar oleh saksi Suratno, saksi Yusuf Nur Rohim datang dan cerita kalau habis dikeroyok oleh seseorang yang tidak dikenalnya dan pada saat saksi Suratno yang mengantar di pos ronda juga bilang saksi Yusuf Nur Rohim baru dikeroyok;
- Bahwa menurut cerita dari saksi Yusuf Nur Rohim dan saksi Suratno korban ini di warung bakso tidak dikeroyok oleh para pelaku karena

halaman 23 dari 63 halaman Putusan Nomor 603/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi Yusuf Nur Rohim sudah ditolong oleh saksi Suratno dan warga sekitar dan salah satu pelaku meminta KTP saksi Yusuf Nur Rohim, awalnya KTP saksi Suratno yang mau diberikan itu kata dari saksi Suratno akan tetapi salah satu pelaku tidak mau dan oleh saksi Yusuf Nur Rohim diberikan KTPnya kepada salah satu pelaku;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang meminta KTP milik saksi Yusuf Nur Rohim;
 - Bahwa saksi tidak tahu tujuannya untuk apa sampai salah satu pelaku meminta KTP milik saksi Yusuf Nur Rohim;
 - Bahwa dari cerita saksi Yusuf Nur Rohim salah satu pelaku meminta dengan cara tidak memaksa, mungkin karena takut sehingga saksi Yusuf Nur Rohim memberikan KTPnya;
 - Bahwa saksi Yusuf Nur Rohim diperiksa di RS Queen Latifa Gamping dengan rawat jalan dan saksi sendiri yang mengantarnya;
 - Bahwa pada saat di pos ronda saksi melihat saksi Yusuf Nur Rohim mengalami pelipis sebelah kanan lebam dan robek kecil dan masih ada bekas darah;
 - Bahwa dari cerita saksi Yusuf Nur Rohim, saksi Yusuf Nur Rohim merasakan pelipis sebelah kanan sakit dan terasa nyeri akibat dari pukulan para pelaku;
 - Bahwa saksi Yusuf Nur Rohim merasa terganggu penglihatannya, saksi Yusuf Nur Rohim juga tidak bisa bekerja sebagai ojek online akan tetapi saksi Yusuf Nur Rohim masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari;
 - Bahwa setahu saksi, saksi Yusuf Nur Rohim sebagai ojek online setiap harinya;
 - Bahwa saksi tidak tahu permasalahan apa sehingga saksi Yusuf Nur Rohim ini dikeroyok oleh para pelaku.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

SAKSI SUKAMTO

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Gamping dan membenarkan BAP;
- Bahwa telah terjadi pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap saksi Yusuf Nur Rohim terjadi pada hari pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, sekira pukul 00.15 Wib di depan BRI Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Yusuf Nur Rohim yang merupakan keponakan saksi;

halaman 24 dari 63 halaman Putusan Nomor 603/Pid.B/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan para pelaku saksi tidak kenal akan tetapi saksi kenal dari salah satu pelaku bernama IHSAN (terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto) anak Modinan, Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta;
- Bahwa saksi tahu pelaku berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa para pelaku didalam mengeroyok saksi Yusuf Nur Rohim memukul secara bersama-sama dan waktunya hampir bersamaan;
- Bahwa posisi saksi Yusuf Nur Rohim berdiri agak condong kedepan sambil kedua tangannya menutupi wajahnya dan dari ke-5 (lima) pelaku ada yang dari depan, samping kanan dan kiri ada yang dari belakang, saksi Yusuf Nur Rohim ini dikelilingi oleh para pelaku dan saksi Yusuf Nur Rohim hanya diam saja;
- Bahwa benar saksi Yusuf Nur Rohim yang telah dikeroyok oleh 5 (lima) pelaku didepan Kantor BRI Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta;
- Bahwa didalam pelaku memukul saksi Yusuf Nur Rohim hanya menggunakan tangan kosong tidak menggunakan alat bantu;
- Bahwa saat saksi melihat terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto memukul saksi Yusuf Nur Rohim lebih dari sekali dan yang satunya juga memukul lebih dari satu kali dan 2 pelaku yang lain saksi melihat hanya sekali dan satunya saksi tidak melihatnya memukul saksi tahu hanya menabrak saja sampai saksi Yusuf Nur Rohim ini terjatuh;
- Bahwa saksi hanya berteriak saja supaya orang yang lewat menolongnya akan tetapi pada saat itu tidak ada yang lewat dan setelah itu saksi pergi kearah kampung guyangan untuk minta bantuan untuk menolong saksi Yusuf Nur Rohim;
- Bahwa saksi tidak menolong saksi Yusuf Nur Rohim karena saksi sudah tua dan tidak sebanding dengan mereka berlima sehingga saksi pergi untuk mencari bantuan;
- Bahwa saksi kembali ke lokasi kejadian akan tetapi sudah sepi dan saksi Yusuf Nur Rohim juga tidak berada di tempat semula hanya sepeda motor saksi Yusuf Nur Rohim yang masih berada di warung klontong saksi Yusuf Nur Rohim;
- Bahwa jarak saksi dengan kejadian pengeroyokan dan atau penganiyaan terhadap saksi Yusuf Nur Rohim sekitar 10 meter;
- Bahwa saat itu situasi sepi didepan Kantor BRI Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta;

halaman 25 dari 63 halaman Putusan Nomor 603/Pid.B/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di depan kantor BRI Nogotirto ada lampu penerangan jalan sehingga saksi jelas sekali kalau saksi Yusuf Nur Rohim ini dikeroyok oleh terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto dan teman-temannya;
- Bahwa sebelum kejadian saksi mengantar istri di Klajuran Godean dan kembali mau beli bensin di warung klontong Meduronan dan saksi melihat ada saksi Yusuf Nur Rohim, tiba-tiba terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto datang bersama temannya dengan menggunakan sepeda motor honda matik, terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto datang dan memanggil saksi Yusuf Nur Rohim dengan kata-kata bahasa jawa "kowe wong guyangan to aku wong modinan" dan terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto menantang saksi Yusuf Nur Rohim berkelahi dengan kata-kata bahasa jawa "yo singel wani ora kowe awakke gede kok ora wani aku mung sak kupingmu mosok rawani" dan saksi Yusuf Nur Rohim bilang "tak telp kancaku disik dan langsung dijawab "ora usah kancaku ora ngewangi ora gruyuk" terus mereka berdua salaman dan bilang deal didepan warung klontong meduronan, setelah itu terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto tersebut bilang kepada saksi dengan bahasa jawa "piye dhe, piye dhe. Setelah itu ada seorang anak laki-laki datang dengan jalan kaki ternyata temannya terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto setelah itu saksi Yusuf Nur Rohim lari kearah timur dan dikejar oleh terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto dan 2 orang temannya dan di depan Kantor BRI Nogotirto saksi Yusuf Nur Rohim jatuh karena ditabrak salah satu pelaku dengan sepeda motor metik setelah itu saksi Yusuf Nur Rohim dikeroyok oleh terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto dan 4 (empat) temannya;
- Bahwa saksi menengok saksi Yusuf Nur Rohim dirumahnya saksi Yusuf Nur Rohim mengalami luka dibagian pelipis sebelah kanan lebam dan ada luka robek sedikit;
- Bahwa setahu saksi saksi Yusuf Nur Rohim periksa di RS QUEEN LATIFA Gamping dengan rawat jalan;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan apa sehingga saksi Yusuf Nur Rohim ini bisa dikeroyok oleh para pelaku;

halaman 26 dari 63 halaman Putusan Nomor 603/Pid.B/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat saksi Yusuf Nur Rohim ini agak terganggu pandangannya karena pelipis sebelah kanan lebam dan ada luka robek kecil sehingga menghalangi penglihatan akan tetapi masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa yang saksi tahu hanya terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto dan pelaku yang lain saksi diberitahu oleh petugas yang berpakaian preman pelakunya adalah 5 orang yang satunya masih dibawah umur atau masih anak yaitu terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto, terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo, terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto dan terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Bin Sumaryanto, serta anak saksi Alrofian Daffa Darmawan Als. Daffa Bin Ihwan Prasetyo;
- Bahwa saksi ingat yang berada di warung klontong meduronan sebelum kejadian pengeroyokan yang dialami oleh saksi Yusuf Nur Rohim adalah 3 (tiga) orang yaitu terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto, terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo dan anak saksi Alrofian Daffa Darmawan Als. Daffa Bin Ihwan Prasetyo;
- Bahwa benar sepeda motor honda vario warna merah hitam Nopol : K 4857 JV yang digunakan oleh salah satu pelaku untuk menabrak saksi Yusuf Nur Rohim;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang menabrak saksi Yusuf Nur Rohim di depan Kantor BRI Nogotirto sehingga saksi Yusuf Nur Rohim sampai jatuh yang jelas orangnya agak gemuk;
- Bahwa setahu saksi, saksi Yusuf Nur Rohim tidak bisa bekerja sebagai juru parkir dan ojek online sudah 2 (dua) minggu.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi, terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto dan dan terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Bin Sumaryanto keberatan terhadap beberapa keterangan saksi sebagai berikut :

- Terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto tidak mencekik saksi, tidak memukul saksi dan menduduki paha saksi serta bertanya kenapa memukul terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto, terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto memisahkan antara saksi dengan anak saksi

halaman 27 dari 63 halaman Putusan Nomor 603/Pid.B/2022/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alrofian Daffa Darmawan Als. Daffa Bin Ihwan Prasetyo, terdakwa I
Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto tidak menantang.

- Terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Bin Sumaryanto
hanya menghalangi menggunakan sepeda motor.

Atas keberatan tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

ANAK SAKSI ALROFIAN DAFFA DARMAWAN Als. DAFFA Bin IHWAN PRASETYO

(Didampingi Ibunya yang bernama Indah Fitrianiingsih)

- Bahwa anak saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Gamping dan membenarkan BAP;
- Bahwa anak saksi menerangkan dalam terjadinya peristiwa secara bersama-sama melakukan kekerasan fisik dalam terjadinya peristiwa ini, sebagai korban adalah saksi Yusuf Nur Rohim;
- Bahwa anak saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, sekira pukul 00.15 Wib di depan kantor Bank BRI Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta.
- Bahwa anak saksi menerangkan tidak kenal dengan saksi Yusuf Nur Rohim dan tidak ada hubungan keluarga atau family;
- Bahwa anak saksi menerangkan yang memukul saksi Yusuf Nur Rohim adalah anak saksi sendiri dan ke-4 teman anak saksi, kejadian tersebut dilakukan secara bergantian awalnya anak saksi sendiri, terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto, terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Bin Sumaryanto, terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto;
- Bahwa anak saksi menerangkan benar pelakunya 5 (lima) orang termasuk anak saksi sendiri;
- Bahwa anak saksi menerangkan pelaku lainnya selain anak saksi yaitu terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto, terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto, terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Bin Sumaryanto dan terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo;
- Bahwa anak saksi bersama 4 (empat) teman anak saksi memukul saksi Yusuf Nur Rohim di depan kantor bank BRI Nogotirto secara bergantian;

halaman 28 dari 63 halaman Putusan Nomor 603/Pid.B/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi yang memukul saksi Yusuf Nur Rohim pada saat saksi Yusuf Nur Rohim jatuh dan bisa berdiri sebanyak 2 kali mengenai pelipis sebelah kanan. Terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto, terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo, terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto, anak saksi tidak ingat kalau terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Bin Sumaryanto. Seingat anak saksi, terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Bin Sumaryanto menghalangi menggunakan sepeda motor honda vario warna hitam merah sepeda motor tersebut miliknya sendiri sehingga saksi Yusuf Nur Rohim terjatuh.
- Bahwa jarak anak saksi dengan saksi Yusuf Nur Rohim pada saat anak saksi memukul korban hanya dekat sekitar 50 cm;
- Bahwa anak saksi didepan saksi Yusuf Nur Rohim persis, terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto dibelakang anak saksi, posisi terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo dibelakang saksi Yusuf Nur Rohim, posisi terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto didepan saksi Yusuf Nur Rohim, posisi terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Bin Sumaryanto juga berada di dibelakang saksi Yusuf Nur Rohim mereka berempat;
- Bahwa setelah itu saksi Yusuf Nur Rohim bisa melarikan diri kearah timur kita berlima langsung mengejanya, jaket saksi Yusuf Nur Rohim anak saksi tarik dari belakang sehingga terjatuh terlentang dan terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto langsung berdiri diatas saksi Yusuf Nur Rohim dengan posisi saksi Yusuf Nur Rohim jatuh terlentang, badan saksi Yusuf Nur Rohim berada ditengah antara kaki kiri dan kaki kanan posisi terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto badannya bungkuk sambil tangan kiri mencekik leher saksi Yusuf Nur Rohim;
- Bahwa anak saksi tidak tahu karena dilokasi keadaan gelap sehingga tidak melihat saat itu terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto menduduki perut serta mencekik diikuti memukul saksi Yusuf Nur Rohim atau tidak;
- Bahwa anak saksi menerangkan di depan warung bakso yang jaraknya kurang lebih 10 meteran dari kantor bank BRI Nogotirto;

halaman 29 dari 63 halaman Putusan Nomor 603/Pid.B/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi tidak memukul saksi Yusuf Nur Rohim kalau yang lainnya anak saksi tidak tahu karena didepan warung bakso gelap tidak ada lampu penerangan;
- Bahwa anak saksi menerangkan pada saat saksi Yusuf Nur Rohim jatuh terlentang dan badan saksi Yusuf Nur Rohim berada ditengah antara kaki kiri dan kaki kanan posisi terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto badannya bungkuk sambil tangan kiri mencekik leher saksi Yusuf Nur Rohim, saksi Yusuf Nur Rohim ini berteriak minta tolong dan tidak berapa lama banyak warga sekitar yang melera. Terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto meminta KTP saksi Yusuf Nur Rohim pada saat itu memang ada bapak-bapak yang mau memberikan KTPnya akan tetapi terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto tidak mau dan tetap meminta KTPnya saksi Yusuf Nur Rohim setelah itu KTP saksi Yusuf Nur Rohim diberikan langsung kepada terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto;
- Bahwa anak saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto meminta KTP saksi Yusuf Nur Rohim;
- Bahwa anak saksi menerangkan situasi sepi yang anak saksi ingat ada terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto, saksi Yusuf Nur Rohim, anak saksi, terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo dan pemilik warung klontong untuk lampu penerangan di warung klontong sangat terang;
- Bahwa anak saksi menerangkan situasi didepan kantor bank BRI juga sepi, ada lampu penerangan jalan didepan kantor bank BRI Nogotirto cahaya terang sehingga bisa melihat disekitarnya;
- Bahwa saksi menerangkan permasalahan apa anak saksi tidak tahu yang tahu terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto;
- Bahwa anak saksi dan terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto tidak mengalami luka akan tetapi pada saat leher saksi disikut korban terasa sakit;
- Bahwa seingat anak saksi hanya ada anak saksi, saksi Yusuf Nur Rohim dan terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto seharusnya terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo melihatnya karena pada saat itu anak saksi melihat terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo ada disebelah

halaman 30 dari 63 halaman Putusan Nomor 603/Pid.B/2022/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri warung klontong meduronan posisi sepeda motor menghadap kearah selatan dan terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo duduk diatas sepeda motor;

- Bahwa anak saksi dan terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto tidak periksa dirumah sakit karena tidak ada bekas luka hanya merasakan sakit sesaat setelah dipukul dan leher anak saksi disikut oleh saksi Yusuf Nur Rohim;
- Bahwa sebelum kejadian anak saksi dari tempatnya Bapak Wanto Kondang acara pernikahan dan mau pulang pada saat itu anak saksi berboncengan dengan terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto;
- Bahwa sebelum kejadian anak saksi dari tempatnya Bapak Wanto atau sering dipanggil Pak Wanto Kondang acara pernikahan dan mau pulang, anak saksi dengan terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto posisi anak saksi bonceng dan terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto didepan, setelah itu saksi melihat terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto dan terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo berada di warung klontong meduronan, pada saat itu anak saksi berhenti di Navagreen yang tidak jauh dari lokasi lalu anak saksi jalan kaki sendiri menuju warung klontong, terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto beserta saksi Yusuf Nur Rohim sedang cekcok dan anak saksi ajak keluar karena yang punya toko marah. Maksud anak, saksi terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto dan saksi Yusuf Nur Rohim, anak saksi ajak keluar untuk diselesaikan baik-baik dan terjadi cekcok tiba-tiba saksi Yusuf Nur Rohim memukul terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto mengenai samping kiri kepala bagian belakang sebanyak 1 kali setelah itu saksi Yusuf Nur Rohim lari kearah timur, pada saat saksi Yusuf Nur Rohim lari tangan kanan menyikut mengenai leher sebelah kanan anak saksi, saksi Yusuf Nur Rohim berlari kearah timur didepan kantor BRI Nogotirto korban jatuh karena dihalangi oleh sepeda motor milik terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Bin Sumaryanto setelah itu saksi Yusuf Nur Rohim bisa berdiri dan saksi pukul 2 kali mengenai pelipis sebelah kanan dan saksi Yusuf Nur Rohim bisa lari kearah timur dan kita kejar, saksi Yusuf Nur Rohim terjatuh karena jaket saksi Yusuf Nur Rohim anak saksi tarik, begitu saksi

halaman 31 dari 63 halaman Putusan Nomor 603/Pid.B/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf Nur Rohim terjatuh terlentang terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto langsung berdiri diatas tubuh saksi Yusuf Nur Rohim sambil mencekik leher saksi Yusuf Nur Rohim setelah itu saksi Yusuf Nur Rohim ditolong oleh warga sekitar dan saksi Yusuf Nur Rohim meminta KTP saksi Yusuf Nur Rohim, saksi Yusuf Nur Rohim memberikan KTP langsung dan tidak ada paksaan, setelah itu saksi Yusuf Nur Rohim ditolong oleh warga sekitar dan kita berlima pergi meminggalkan lokasi;

- Bahwa anak saksi dan terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto, terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto, terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Bin Sumaryanto serta terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo tidak ada pengaruh minum-minuman keras;
- Bahwa benar anak saksi dan terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto, terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto, terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Bin Sumaryanto dan terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo yang telah memukul saksi Yusuf Nur Rohim;
- Bahwa anak saksi mengubah beberapa keterangannya yaitu terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto menindih kaki saksi Yusuf Nur Rohim dan tidak mencekik saksi Yusuf Nur Rohim, dan terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo memukul saksi Yusuf Nur Rohim sebanyak 1 (satu) kali, dan anak saksi tidak melihat apakah terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto memukul saksi Yusuf Nur Rohim atau tidak;
- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan anak saksi, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

SAKSI MG SUTRISNO

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Gamping dan membenarkan BAP;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian pengeroyokan atau penganiayaan pada saat dinas kejadian tersebut di Jl. Godean tepatnya di depan kantor Bank BRI Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta sekira pukul 00.15 Wib korbannya adalah saksi Yusuf Nur Rohim;

halaman 32 dari 63 halaman Putusan Nomor 603/Pid.B/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan mendatangi lokasi kejadian apakah benar atau tidak dilokasi kejadian ada peristiwa pengeroyokan dan atau penganiayaan dan melakukan penyelidikan, mencari saksi sebelum dan setelah kejadian;
- Bahwa dari keterangan saksi Yusuf Nur Rohim dan saksi-saksi bahwa dari salah satu pelaku bernama IHSAN yang beralamat di Modinan, Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta dan kita melakukan penyelidikan dan sudah dapat identitasnya dan besoknya kita mau tangkap IHSAN, dkk akan tetapi paginya sekira pukul 08.00 Wib IHSAN, dkk datang ke Polsek Gamping untuk menyerahkan diri;
- Bahwa langsung kita mintai keterangan siapa saja yang melakukan perbuatan pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut dan bagaimana peran dari masing-masing pelaku;
- Bahwa saksi menerangkan pelaku berjumlah 5 (lima) orang dan dari salah satu pelaku masih anak yaitu terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto, terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto, terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Bin Sumaryanto dan terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo, serta anak saksi Alrofian Daffa Darmawan Als. Daffa Bin Ihwan Prasetyo;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dimintai keterangan lima orang pelaku tersebut hanya mengakui :
 - ✓ Terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto hanya menduduki perut saksi Yusuf Nur Rohim pada saat saksi Yusuf Nur Rohim terjatuh;
 - ✓ Terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo memukul saksi Yusuf Nur Rohim sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian tangan saksi Yusuf Nur Rohim pada saat saksi Yusuf Nur Rohim terjatuh dalam posisi sdr. Mohammad Fatikhul Ihsan Als Ihsan menduduki bagian perut saksi Yusuf Nur Rohim;
 - ✓ Terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto memukul saksi Yusuf Nur Rohim sebanyak 1 (satu) kali dalam posisi berhadapan, sesaat setelah saksi Yusuf Nur Rohim berdiri yaitu setelah pada bagian perut diduduki oleh terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto;
 - ✓ Terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Bin Sumaryanto menghalangi saksi Yusuf Nur Rohim dengan menggunakan

halaman 33 dari 63 halaman Putusan Nomor 603/Pid.B/2022/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Vario pada saat saksi Yusuf Nur Rohim berlari sehingga menyebabkan saksi Yusuf Nur Rohim terjatuh;

- ✓ Anak saksi Alrofian Daffa Darmawan Als. Daffa Bin Ihwan Prasetyo memukul sebanyak 2 kali mengenai pelipis sebelah kanan yaitu sesaat setelah korban terjatuh karena dihalangi sepeda motor oleh terdakwa III Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Bin Sumaryanto, kemudian saat korban bermaksud melarikan diri lagi, sempat menarik jaket saksi Yusuf Nur Rohim dari belakang sehingga terjatuh lalu terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto menduduki bagian perut saksi Yusuf Nur Rohim.

- Bahwa saksi menerangkan benar saksi Yusuf Nur Rohim adalah korban dalam terjadinya peristiwa ini;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi, para terdakwa keberatan terhadap beberapa keterangan saksi sebagai berikut :

- Terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto tidak mencekik saksi, tidak memukul saksi dan menduduki perut serta saat kejadian tidak melihat Polisi.
- Terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo saat kejadian tidak melihat Polisi.
- Terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto saat kejadian tidak melihat Polisi.
- Terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Bin Sumaryanto saat kejadian tidak melihat Polisi.

Atas keberatan tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan 2 (dua) orang saksi yang meringankan (a de charge) yang memberikan keterangan diersifangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI AGUS NUR DARMADI

- Bahwa sebelum kejadian saksi bertemu dengan para terdakwa di pembubaran panitia pernikahan;
- Bahwa acara pernikahan berlangsung pada jam 20.00 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB dilanjutkan dengan organ tunggal sampai dengan jam 12.00 malam;

halaman 34 dari 63 halaman Putusan Nomor 603/Pid.B/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pulang sekira jam 12.00 WIB, para terdakwa pulang tidak lama setelah saksi pulang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi berada di lokasi kejadian setelah terjadi peristiwa;
- Bahwa saat saksi datang, terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto memegang saksi Yusuf Nur Rohim meminta pertanggungjawaban karena telah memukul duluan;
- Bahwa paman saksi Yusuf Nur Rohim datang, terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto meminta pertanggungjawaban dan saksi Yusuf Nur Rohim bilang akan tanggungjawab karena memukul duluan;
- Bahwa saksi melihat saksi Yusuf Nur Rohim mengalami luka berdarah di pelipis kanan;
- Bahwa saksi adalah tetangga dari terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto dan terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo, dalam pergaulan baik dan selalu ikut kegiatan kampung;
- Bahwa saat di acara pernikahan saksi datang para terdakwa sudah berada disitu;
- Bahwa setelah kejadian saksi tidak pernah menanyakan kepada para terdakwa;
- Bahwa terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto dan terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Bin Sumaryanto aktif dalam kegiatan kampung / aktif mengikuti takbiran;
- Bahwa saksi berharap para terdakwa tidak dihukum terlalu berat karena semua orang punya salah dan warga di kampung saksi berharap kepolangan para terdakwa.

SAKSI SUMAR ARIYANTO

- Bahwa saksi merupakan orang tua dari terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Bin Sumaryanto;
- Bahwa saksi bersama orang tua para terdakwa yang lain pernah mendatangi keluarga saksi Yusuf Nur Rohim sebanyak 2 (dua) kali dengan tujuan meminta maaf dan berupaya meminta perdamaian;

halaman 35 dari 63 halaman Putusan Nomor 603/Pid.B/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2022, saksi ke rumah orang tua saksi Yusuf Nur Rohim dan bertemu dengan ibunya, meminta maaf sebesar-besarnya dan orang tua dari saksi Yusuf Nur Rohim memaafkan;
- Bahwa saksi berupaya memberikan tali asih sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tetapi orang tua saksi Yusuf Nur Rohim tidak mau menerima dengan alasan orang tua saksi Yusuf Nur Rohim tidak kuasa atas kasus ini karena sudah diserahkan kepada Sdr.Fajar / Lurah Trihanggo;
- Bahwa para terdakwa datang sendiri ke Polsek Gamping sebelum ada surat panggilan, berupaya damai;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di rumah dan mengetahui setelah kejadian;
- Bahwa terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Bin Sumaryanto tidak pernah bercerita mengenai kejadian tersebut dan saksi tidak tahu cerita detailnya;
- Bahwa saksi meminta maaf sebesar-besarnya atas kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto

- Bahwa terdakwa I menerangkan peristiwa pengeroyokan / penganiayaan terjadi pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022, sekira pukul : 00.15 Wib, di sebelah kantor Bank BRI Jln. Godean, Dsn. Guyangan, Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta;
- Bahwa terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto menerangkan sebelumnya hanya sebatas mengerti nama korban saja dan di antara kami tidak saling mengenal dan juga di antara kami tidak ada hubungan keluarga / family;
- Bahwa terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto menerangkan dari rombongan selain terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto yang ikut berada di TKP adalah terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto, terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Bin Sumaryanto dan terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo, serta anak saksi Alrofian Daffa Darmawan Als. Daffa Bin Ihwan Prasetyo;

halaman 36 dari 63 halaman Putusan Nomor 603/Pid.B/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto menerangkan sama sekali tidak ikut melakukan penganiayaan / pemukulan terhadap saksi Yusuf Nur Rohim;
- Bahwa terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto menerangkan benar bahwa peristiwa ini terjadi awal pemicunya adalah I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto dengan saksi Yusuf Nur Rohim saling bertengkar;
- Bahwa terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto menerangkan awalnya terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto hendak pulang setelah menghadiri acara pernikahan dan di antar oleh terdakwa IV Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo karena kebetulan rokok terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto sedang habis maka terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto meminta untuk berhenti dan membeli rokok di toko kelontong 24 Jam (madura) sesampainya di toko tersebut terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto bertemu dengan saksi Yusuf Nur Rohim setelah bertemu terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto meminta kepada saksi Yusuf Nur Rohim untuk berduel 1 lawan 1, setelah itu saksi Yusuf Nur Rohim mengajak terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto untuk mejadwalkan dan memastikan untuk waktu dan tempatnya, mendengar hal tersebut seketika terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto meminta korban untuk berduel saat itu juga di depan warung kemudian korban bersedia, sesampainya di depan warung saksi Yusuf Nur Rohim langsung memukul terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto dan langsung berniat untuk melarikan diri ke arah timur akan tetapi langsung di tangkap oleh anak saksi Alrofian Daffa Darmawan Als. Daffa Bin Ihwan Prasetyo akan tetapi berhasil meloloskan diri, pada saat saksi Yusuf Nur Rohim lari secara tiba – tiba terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Bin Sumaryanto menghalau saksi Yusuf Nur Rohim dengan sepeda motor miliknya hingga saksi Yusuf Nur Rohim menabrak ban depan sepeda motor terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Bin Sumaryanto hingga terjatuh / tersungkur;
- Bahwa terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto menerangkan setelah korban terjatuh, saksi Yusuf Nur Rohim langsung di tarik untuk berdiri oleh anak saksi Alrofian Daffa Darmawan Als. Daffa Bin Ihwan Prasetyo sembari di tanyai apa alasan telah

halaman 37 dari 63 halaman Putusan Nomor 603/Pid.B/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemukulan kepada terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto, setelah di jawab oleh saksi Yusuf Nur Rohim dengan jawaban karna reflek maka kemudian saksi Yusuf Nur Rohim langsung di pukul oleh anak saksi Alrofian Daffa Darmawan Als. Daffa Bin Ihwan Prasetyo;

- Bahwa terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto menerangkan pukulan tersebut dilakukan oleh anak saksi Alrofian Daffa Darmawan Als. Daffa Bin Ihwan Prasetyo sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mata sebelah kanan saksi Yusuf Nur Rohim dan yang terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto lihat saat itu saksi Yusuf Nur Rohim langsung lebam dan mengeluarkan darah pada pelipis kanan selanjutnya saksi Yusuf Nur Rohim kembali hendak melarikan diri akan tetapi langsung terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto tarik pada bagian jaket saksi Yusuf Nur Rohim;
- Bahwa terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto menerangkan maksud seerta tujuan terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto di dalam menarik jaket saksi Yusuf Nur Rohim tersebut supaya saksi Yusuf Nur Rohim mau terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto ajak untuk berkomunikasi untuk membahas kenapa melakukan pemukulan terhadap terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto dan kenapa setiap bertemu terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto, saksi Yusuf Nur Rohim selalu menantang terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto dengan cara berteriak dengan kata – kata yang tidak jelas dan pernah juga menunjukan jari tengah saksi Yusuf Nur Rohim kepada terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto;
- Bahwa terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto menerangkan setelah itu saksi Yusuf Nur Rohim kembali hendak melarikan diri akan tetapi segera di rangkul oleh anak saksi Alrofian Daffa Darmawan Als. Daffa Bin Ihwan Prasetyo hingga hilang keseimbangannya dan tersandung tangga di depan warung bakso hingga kembali terjatuh, pada saat saksi Yusuf Nur Rohim terjatuh tersebut saksi Yusuf Nur Rohim terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto menduduki paha dan menarik kerah baju saksi Yusuf Nur Rohim, selanjutnya saksi Yusuf Nur Rohim mengajak musyawarah setelah tenang kembali berdiri anak saksi Alrofian Daffa

halaman 38 dari 63 halaman Putusan Nomor 603/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Darmawan Als. Daffa Bin Ihwan Prasetyo kembali memukul saksi Yusuf Nur Rohim dan mengenai tangan saksi Yusuf Nur Rohim dikarenakan saat itu tangan saksi Yusuf Nur Rohim posisi melindungi kepala, selanjutnya KTP saksi Yusuf Nur Rohim terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto minta dan langsung di berikan kepada terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto;
- Bahwa terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto menerangkan saat terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto meminta KTP saksi Yusuf Nur Rohim, sama sekali tidak mengancam saksi Yusuf Nur Rohim, dan saksi Yusuf Nur Rohim memberikannya dengan kerelaan;
 - Bahwa terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto menerangkan KTP tersebut terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto minta dari korban untuk menjadi jaminan supaya saksi Yusuf Nur Rohim di waktu berikutnya mau bertemu dengan kami untuk membahas permasalahan tersebut;
 - Bahwa terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto menerangkan setelah KTP saksi Yusuf Nur Rohim diberikan kepada terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto kami langsung berniat pergi meninggalkan TKP akan tetapi pada saat kami hendak pergi terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto menampar saksi Yusuf Nur Rohim sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dan mengenai pipi kiri saksi Yusuf Nur Rohim;
 - Bahwa terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto menerangkan formasi boncengan kami adalah, terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto berboncengan dengan terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo kemudian terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto bersama anak saksi Alrofian Daffa Darmawan Als. Daffa Bin Ihwan Prasetyo dan terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Bin Sumaryanto mengendarai sepeda motor sendiri;
 - Bahwa terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto menerangkan jarak antara toko kelontong 24 Jam (madura) hingga warung bakso sekitar 15-20 meter;
 - Bahwa terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto menerangkan kondisi cuaca saat itu dalam keadaan gelap dan untuk

halaman 39 dari 63 halaman Putusan Nomor 603/Pid.B/2022/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerangan dilokasi kejadian remang – remang dikarenakan minimnya lampu penerangan yang berada dilokasi tersebut;

- Bahwa terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto menerangkan merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto menerangkan benar ini adalah teman terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto yang di duga ikut melakukan penganiayaan terhadap saksi Yusuf Nur Rohim;
- Bahwa terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto menerangkan yang menjadi penyebab cek cok mulut dengan saksi Yusuf Nur Rohim karena saat itu terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto tanya mengapa sebelum kejadian setiap kali melihat / bertemu terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto sering memprovokasi untuk mengajak berkelahi dan juga pernah saat bertemu terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto mengejek dengan cara mengacungkan jari tengah ke arah terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto;
- Bahwa terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto menerangkan pada saat itu seingat terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto yang terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto sampaikan saat cek cok mulut tersebut terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto menantang saksi Yusuf Nur Rohim berkelahi satu lawan satu diantaranya dengan kata – kata “ayo single wae, mosok awakmu gede ra wani gelut” dan saat itu saksi Yusuf Nur Rohim bilang “yo ayo”, kemudian saksi Yusuf Nur Rohim keluar dan saat diluar warung memukul terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto menggunakan tangan kosong, lalu saksi Yusuf Nur Rohim lari ke arah timur kemudian sempat dipegang oleh anak saksi Alrofian Daffa Darmawan Als. Daffa Bin Ihwan Prasetyo tetapi kemudian saksi Yusuf Nur Rohim menyiku sdr. Daffa, kemudian saksi Yusuf Nur Rohim lari ke arah timur kemudian saksi Yusuf Nur Rohim dipukul oleh anak saksi Alrofian Daffa Darmawan Als. Daffa Bin Ihwan Prasetyo mengenai bagian mata, setelah itu saksi Yusuf Nur Rohim lari lagi menabrak sepeda motor terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Bin Sumaryanto yang digunakan untuk menghalangi saksi Yusuf Nur Rohim pada saat lari, kemudian oleh anak saksi Alrofian Daffa Darmawan Als. Daffa Bin Ihwan

halaman 40 dari 63 halaman Putusan Nomor 603/Pid.B/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetyo saksi Yusuf Nur Rohim dipukul lagi menggunakan tangan kosong;

- Bahwa terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto menerangkan pada saat itu terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto dipukul oleh korban mengenai bagian kepala sebanyak 1 (satu), menggunakan tangan kosong dan tidak menyebabkan memar;
- Bahwa terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto menerangkan yang menjadi penyebab saksi Yusuf Nur Rohim terjatuh karena menabrak sepeda motor milik terdakwa III Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Bin Sumaryanto yang digunakan untuk menghalangi saksi Yusuf Nur Rohim pada saat lari setelah memukul terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto;
- Bahwa terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto menerangkan sama sekali tidak melakukan pemukulan terhadap saksi Yusuf Nur Rohim, pada saat anak saksi Alrofian Daffa Darmawan Als. Daffa Bin Ihwan Prasetyo melakukan pemukulan terhadap saksi Yusuf Nur Rohim;
- Bahwa terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto menerangkan pada saat terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto menduduki paha dan menarik kerah baju saksi Yusuf Nur Rohim, terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto sama sekali tidak melakukan pemukulan terhadap saksi Yusuf Nur Rohim;
- Bahwa terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto menerangkan pada saat terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto menduduki paha dan menarik kerah baju saksi Yusuf Nur Rohim, teman – teman terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto tersebut berdiri di belakang terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto;
- Bahwa terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto menerangkan kejadian tersebut sama sekali tidak direncanakan hanya spontanitas yaitu sebelumnya saksi Yusuf Nur Rohim menantang dan mengejek terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto, kebetulan terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto bertemu saksi Yusuf Nur Rohim di warung saat membeli rokok dan akan terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto

halaman 41 dari 63 halaman Putusan Nomor 603/Pid.B/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klarifikasi, saat itu saksi Yusuf Nur Rohim malah memukul terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto.

Terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo:

- Bahwa terdakwa II menerangkan peristiwa pengeroyokan / penganiayaan terjadi pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022, sekira pukul : 00.15 Wib, di sebelah kantor Bank BRI Jln. Godean, Dsn. Guyangan, Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta;
- Bahwa terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo menerangkan tidak tahu dan tidak melihat siapa saja teman terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo yang ikut melakukan pemukulan terhadap saksi Yusuf Nur Rohim;
- Bahwa terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo menerangkan perbuatan tersebut terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo lakukan dengan cara terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo memukul saksi Yusuf Nur Rohim menggunakan tangan kosong;
- Bahwa terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo menerangkan saat terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo melakukan pemukulan terhadap saksi Yusuf Nur Rohim saat itu hanya sendiri dan setahu terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo setelah memukul saksi Yusuf Nur Rohim tidak ada yang memukul saksi Yusuf Nur Rohim;
- Bahwa terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo menerangkan memukul saksi Yusuf Nur Rohim sebanyak 1 kali menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal;
- Bahwa terdakwa saksi Yusuf Nur Rohim menerangkan pukulan terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo mengenai tangan saksi Yusuf Nur Rohim saat posisi tangan saksi Yusuf Nur Rohim berada di depan dada saksi Yusuf Nur Rohim;
- Bahwa terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo menerangkan tidak tahu kondisi saksi Yusuf Nur Rohim saksi Yusuf Nur Rohim;
- Bahwa terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo menerangkan yang terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo lihat di tempat tersebut hanya adu mulut antara saksi Yusuf Nur Rohim dengan terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto, dan terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo sama sekali

halaman 42 dari 63 halaman Putusan Nomor 603/Pid.B/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melihat saat teman – teman terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo memukul saksi Yusuf Nur Rohim;

- Bahwa terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo menerangkan awalnya terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo bermaksud mengantar terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto untuk pulang kerumahnya setelah menghadiri pesta pernikahan teman terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo satu kampung, sesampainya di toko kelontong 24 Jam (madura) terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto meminta berhenti untuk membeli rokok dan tidak lama kemudian terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto terlibat adu mulut dengan saksi Yusuf Nur Rohim, selanjutnya saksi Yusuf Nur Rohim memukul terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto kemudian berniat melarikan diri hingga akhirnya saksi Yusuf Nur Rohim terjatuh setelah di tabrak dengan sepeda motor sehingga saksi Yusuf Nur Rohim terjatuh;
- Bahwa terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo menerangkan yang telah menabrak saksi Yusuf Nur Rohim hingga menyebabkan saksi Yusuf Nur Rohim terjatuh adalah terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto;
- Bahwa terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo menerangkan setelah saksi Yusuf Nur Rohim terjatuh saksi Yusuf Nur Rohim langsung berdiri dan di bawa menepi di depan warung bakso kemudian terdakwa turun dari sepeda motor selanjutnya mendekati saksi Yusuf Nur Rohim dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Yusuf Nur Rohim tersebut selanjutnya terdakwa kembali ke atas sepeda motor, dan terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo kembali melihat saksi Yusuf Nur Rohim masih adu mulut dengan terdakwa I Mohammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto hingga tidak lama kemudian saksi Yusuf Nur Rohim kembali terjatuh;
- Bahwa terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo menerangkan terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo tidak tahu apa yang menyebabkan saksi Yusuf Nur Rohim kembali terjatuh akan tetapi setelah terjatuh tersebut saksi Yusuf Nur Rohim berdiri dibantu oleh warga yang saling berdatangan;
- Bahwa terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo menerangkan dari rombongan selain terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo yang ikut berada di TKP adalah: terdakwa I

halaman 43 dari 63 halaman Putusan Nomor 603/Pid.B/2022/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto, terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto, terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto dan anak saksi Alrofian Daffadarmawan;

- Bahwa terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo menerangkan formasi boncengan kami adalah, terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo berboncengan dengan terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto, terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto bersama anak saksi Alrofian Daffadarmawan, dan terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto menggunakan sepeda motor sendiri;
- Bahwa terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo menerangkan jarak antara toko kelontong 24 Jam (madura) hingga warung bakso sekitar 15-20 Meter;
- Bahwa terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo menerangkan kondisi cuaca saat itu dalam keadaan gelap dan untuk penerangan dilokasi kejadian remang – remang dikarenakan minimnya lampu penerangan yang berada dilokasi tersebut;
- Bahwa terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo menerangkan merasa sangat menyesal dan terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo menerangkan sama sekali tidak tahu dan terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo juga tidak melihat pada saat saksi Yusuf Nur Rohim cek cok dengan terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto sebelum terjadinya peristiwa ini;
- Bahwa terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo menerangkan yang terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo lihat hanya pada saat saksi Yusuf Nur Rohim terjatuh karena pada saat lari menabrak sepeda motor milik terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto yang digunakan untuk menghalangi karena posisi terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo berdiri didekat terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto, tetapi sama sekali terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo tidak melihat pada saat teman – teman terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Yusuf Nur Rohim;

halaman 44 dari 63 halaman Putusan Nomor 603/Pid.B/2022/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo menerangkan pada saat terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo memukul saksi Yusuf Nur Rohim tersebut posisi terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto menduduki paha dan menarik kerah baju saksi Yusuf Nur Rohim, sedangkan posisi teman terdakwa yang lain berdiri di belakang terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto;
- Bahwa terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo menerangkan kejadian tersebut hanya spontanitas saja, yaitu karena terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo tidak terima melihat saksi Yusuf Nur Rohim memukul terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto kemudian lari ke arah timur dan saat saksi Yusuf Nur Rohim pada bagian paha diduduki oleh terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto kemudian terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo memukulnya menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian tangan yang digunakan untuk melindungi tubuhnya.

Terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno

Trianto:

- Bahwa terdakwa III menerangkan peristiwa pengeroyokan atau penganiayaan terjadi pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022, sekira pukul : 00.15 Wib, di sebelah kantor Bank BRI Jln. Godean, Dsn. Guyangan, Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta;
- Bahwa terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto menerangkan tidak tahu dan tidak melihat siapa saja teman terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto yang ikut melakukan pememukulan terhadap saksi Yusuf Nur Rohim, yang terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto lihat hanya saat saksi Yusuf Nur Rohim memukul terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto;
- Bahwa terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto menerangkan sebelumnya sama sekali tidak mengenal saksi Yusuf Nur Rohim akan tetapi setelah diberitahu oleh penyidik saat dimintai keterangan akhirnya terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto mengetahui bahwa saksi Yusuf Nur Rohim bernama saksi Yusuf Nur Rohim;
- Bahwa terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto menerangkan perbuatan tersebut terdakwa III Arya Satya

halaman 45 dari 63 halaman Putusan Nomor 603/Pid.B/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto lakukan dengan cara terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto memukul saksi Yusuf Nur Rohim menggunakan tangan kosong;

- Bahwa terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto menerangkan saat melakukan pemukulan terhadap saksi Yusuf Nur Rohim saat itu hanya sendiri dan setahu terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto setelah terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto memukul saksi Yusuf Nur Rohim tidak ada yang memukul saksi Yusuf Nur Rohim;
- Bahwa terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto menerangkan memukul saksi Yusuf Nur Rohim sebanyak 1 kali menggunakan tangan kanan dengan posisi jari terbuka (menampar);
- Bahwa terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto menerangkan pukulan terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto mengenai pipi sebelah kiri saksi Yusuf Nur Rohim lalu posisi terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto saat itu saling berhadapan;
- Bahwa terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto menerangkan kondisi saksi Yusuf Nur Rohim sebelum terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto pukul pada bagian mata sebelah kanan sudah lebam dan pelipis kanan mengeluarkan darah;
- Bahwa terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto menerangkan hingga saat ini terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto tidak tahu apa yang menyebabkan saksi Yusuf Nur Rohim menderita luka tersebut;
- Bahwa terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto menerangkan awalnya terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto melintas dan berboncengan menggunakan sepeda motor dengan anak saksi Alrofian Daffadarmawan dari arah barat menuju ke timur, sesampainya di depan warung kelontong 24 Jam (madura) terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto melihat terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto di pukul oleh saksi Yusuf Nur Rohim, mengetahui hal tersebut terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto kemudian berhenti dan anak saksi Alrofian Daffadarmawan langsung turun menghampiri keributan tersebut selanjutnya terdakwa III Arya Satya Prabawa Als.

halaman 46 dari 63 halaman Putusan Nomor 603/Pid.B/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gendut Bin Heru Purno Trianto memarkirkan sepeda motor di pintu pasar Telogorejo sebelah barat, saat memarkirkan sepeda motor terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto melihat saksi Yusuf Nur Rohim terjatuh setelah di halangi dengan sepeda motor sehingga kaki saksi Yusuf Nur Rohim terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto roda bagian depan hingga terjatuh;

- Bahwa terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto menerangkan setelah saksi Yusuf Nur Rohim terjatuh saksi Yusuf Nur Rohim langsung berdiri dan kembali berjalan sesampainya di depan warung bakso saksi Yusuf Nur Rohim terdakwa hampir dan langsung terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto tanyai apakah benar telah memukul terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto akan tetapi saksi Yusuf Nur Rohim mengelak / tidak mengakui karena terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto emosi maka saksi Yusuf Nur Rohim langsung terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto pukul, setelah terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto pukul barulah saksi Yusuf Nur Rohim mengakui jika telah melakukan pemukulan terhadap terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto, tidak lama kemudian warga kampung Dsn. Guyangan saling berdatangan selanjutnya terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto menyingkir dan kembali menghampiri sepeda motor terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto;
- Bahwa terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto menerangkan yang telah menghalau saksi Yusuf Nur Rohim hingga menyebabkan saksi Yusuf Nur Rohim terjatuh adalah terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto;
- Bahwa terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto menerangkan terdakwa bersama terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto merupakan 1 rombongan setelah kami bersama – sama mendatangi undangan pernikahan teman terdakwa di Dsn. Modinan, Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta, akan tetapi terdakwa pulang agak belakangan;
- Bahwa terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto menerangkan dari rombongan terdakwa yang ikut berada di TKP adalah : terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin

halaman 47 dari 63 halaman Putusan Nomor 603/Pid.B/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indarto, terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo, terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto dan anak saksi Alrofian Daffadarmawan;

- Bahwa terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto menerangkan formasi boncengan kami adalah, terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto berboncengan dengan anak saksi Alrofian Daffadarmawan, terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto berboncengan dengan terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo, dan terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto sendiri;
- Bahwa terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto menerangkan jarak antara toko kelontong 24 Jam (madura) hingga warung bakso sekitar 15-20 Meter;
- Bahwa terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto menerangkan kondisi cuaca saat itu dalam keadaan gelap dan untuk penerangan dilokasi kejadian remang – remang dikarenakan minimnya lampu penerangan yang berada di lokasi tersebut;
- Bahwa terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto menerangkan merasa sangat menyesal dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto menerangkan terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto sama sekali tidak tahu yang menjadi penyebab terjadinya cek cok mulut antara saksi Yusuf Nur Rohim dengan terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto;
- Bahwa terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto menerangkan yang terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto lihat hanya pada saat saksi Yusuf Nur Rohim terjatuh karena pada saat lari menabrak sepeda motor milik terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto yang digunakan untuk menghalangi karena posisi terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto berdiri didekat terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto, tetapi terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto sama sekali tidak melihat pada saat teman – teman terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Yusuf Nur Rohim;

halaman 48 dari 63 halaman Putusan Nomor 603/Pid.B/2022/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto menerangkan pada saat terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto memukul saksi Yusuf Nur Rohim tersebut posisi terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto menduduki bagian perut saksi Yusuf Nur Rohim, sedangkan posisi teman terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto yang lain berdiri di belakang terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto;
- Bahwa terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto menerangkan kejadian tersebut hanya spontanitas saja, yaitu karena terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto tidak terima melihat saksi Yusuf Nur Rohim memukul terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto kemudian lari ke arah timur dan saat saksi Yusuf Nur Rohim pada bagian perut diduduki oleh terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto kemudian terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto memukulnya menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian tangan yang digunakan untuk melindungi tubuhnya.

Terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto:

- Bahwa terdakwa IV menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022, sekira pukul : 00.15 Wib, di sebelah kantor Bank BRI Jln. Godean, Dsn. Guyangan, Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta;
- Bahwa terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto menerangkan yang terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto lihat hanya saat saksi Yusuf Nur Rohim terlibat adu mulut dan kemudian melakukan pemukulan terhadap terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto;
- Bahwa terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto menerangkan terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto sebelumnya sama sekali tidak mengenal saksi Yusuf Nur Rohim akan tetapi setelah diberitahu oleh penyidik saat dimintai keterangan akhirnya terdakwa mengetahui bahwa saksi Yusuf Nur Rohim bernama Yusuf Nur Rohim;
- Bahwa terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto menerangkan dari rombongan selain terdakwa yang ikut berada di TKP adalah : terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto

halaman 49 dari 63 halaman Putusan Nomor 603/Pid.B/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo, terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto dan anak saksi Alrofian Daffadarmawan;

- Bahwa terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto menerangkan dari teman terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto yang terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto lihat telah melakukan pemukulan terhadap saksi Yusuf Nur Rohim yaitu anak saksi Alrofian Daffadarmawan, untuk teman terdakwa yang lain terdakwa tidak melihatnya;
- Bahwa terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto menerangkan terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto melihat anak saksi Alrofian Daffadarmawan melakukan pemukulan terhadap saksi Yusuf Nur Rohim sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi saling berhadap – hadapan;
- Bahwa terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto menerangkan yang terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto lihat anak saksi Alrofian Daffadarmawan melakukan pemukulan terhadap saksi Yusuf Nur Rohim menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi tangan mengepal;
- Bahwa terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto menerangkan yang terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto lihat pukulan yang dilakukan oleh anak saksi Alrofian Daffadarmawan tersebut mengenai bagian mata sebelah kanan dari saksi Yusuf Nur Rohim;
- Bahwa terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto menerangkan posisi pemukulan tersebut dilakukan persis di depan warung bakso;
- Bahwa terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto menerangkan awalnya terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto bermaksud mengambil Helm serta jaket milik terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto yang sebelumnya terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto titipkan di cakruk Dsn. Modinan setelah terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto bersama teman – teman terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto menghadiri pesta pernikahan di Ds. Modinan sesampainya di depan toko kelontong 24 Jam (madura) terdakwa melihat terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto sedang bertengkar dengan saksi Yusuf Nur Rohim tidak lama

halaman 50 dari 63 halaman Putusan Nomor 603/Pid.B/2022/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto melihat saksi Yusuf Nur Rohim melakukan pemukulan terhadap terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto karna terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto emosi kemudian mengejar saksi Yusuf Nur Rohim dengan menggunakan mengantar sepeda motor milik terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto selanjutnya saksi Yusuf Nur Rohim terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto halangi dengan sepeda motor dan saksi Yusuf Nur Rohim menabrak ban depan sepeda motor terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto hingga terjatuh;

- Bahwa terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto menerangkan setelah saksi Yusuf Nur Rohim terjatuh karena menabrak sepeda motor terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto selanjutnya saksi Yusuf Nur Rohim kembali berdiri dan selanjutnya di tarik oleh terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto saat bersamaan saksi Yusuf Nur Rohim di pukul oleh anak saksi Alrofian Daffadarmawan, setelah itu terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto meminta KTP kepada saksi Yusuf Nur Rohim setelah di berikan dan warga saling berdatangan kami kemudian pergi meninggalkan TKP;
- Bahwa terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto menerangkan sebelum terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto mengejar dan menghalau saksi Yusuf Nur Rohim sebelumnya terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto berhenti di samping BRI Jl. Godean;
- Bahwa terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto menerangkan maksud serta tujuan terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto di dalam menghalau saksi Yusuf Nur Rohim dengan sepeda motor adalah terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto mencegah saksi Yusuf Nur Rohim untuk melarikan diri sebelum saksi Yusuf Nur Rohim mempertanggung jawabkan perbuatan saksi Yusuf Nur Rohim di dalam melakukan pemukulan terhadap terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto;
- Bahwa terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto menerangkan jarak antara saksi Yusuf Nur Rohim dengan sepeda

halaman 51 dari 63 halaman Putusan Nomor 603/Pid.B/2022/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto kurang lebih sekitar ½ Meter;

- Bahwa terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto menerangkan formasi boncengan kami adalah, terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto mengendarai sepeda motor sendiri kemudian terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo berboncengan dengan terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto, terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto bersama anak saksi Alrofian Daffadarmawan;
- Bahwa terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto menerangkan jarak antara toko kelontong 24 Jam (madura) hingga warung bakso sekitar 15-20 Meter;
- Bahwa terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto menerangkan kondisi cuaca saat itu dalam keadaan gelap dan untuk penerangan dilokasi kejadian remang – remang dikarenakan minimnya lampu penerangan yang berada dilokasi tersebut;
- Bahwa terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto menerangkan merasa sangat menyesal dan terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto menerangkan sama sekali tidak tahu yang menjadi penyebab sehingga sebelum terjadinya peristiwa ini terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto cek cok mulut dengan saksi Yusuf Nur Rohim;
- Bahwa terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto menerangkan yang menjadi maksud keterangan terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto menghalau menggunakan sepeda motor adalah menghalangi saksi Yusuf Nur Rohim menggunakan sepeda motor agar saksi Yusuf Nur Rohim tidak lari dan minta pertanggungjawaban setelah memukul terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto;
- Bahwa terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto menerangkan setelah terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto menghalangi saksi Yusuf Nur Rohim menggunakan sepeda motor sehingga saksi Yusuf Nur Rohim, dikarenakan saat itu sepeda motor terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto juga roboh kemudian yang terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto mendirikan dan meminggirkan sepeda

halaman 52 dari 63 halaman Putusan Nomor 603/Pid.B/2022/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto tersebut;

- Bahwa terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto menerangkan sama sekali terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap saksi Yusuf Nur Rohim;
- Bahwa terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto menerangkan yang terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto lihat adalah pada saat pelaku anak saksi Alrofian Daffadarmawan memukul saksi Yusuf Nur Rohim menggunakan tangan kosong setelah terjatuh menabrak sepeda motor milik terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto, sedangkan untuk pelaku lain terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto tidak melihatnya;
- Bahwa terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto menerangkan sepeda motor yang terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto gunakan untuk menghalangi saksi Yusuf Nur Rohim sehingga terjatuh tersebut berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario AT/NC110 D CW tahun 2009 warna merah hitam dengan No.Pol. : K 4837 JV No. Rangka : MHJF13129K061262 No. Mesin : JF13E0062416 beserta dengan STNKnya atas nama : WIBOWO SE alamat : Blimbingrejo Rt. 04 Rw. 04, Nalumsari, Jepara, Jawa Tengah;
- Bahwa terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto menerangkan sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto sendiri.

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan hasil Visum Et Repertum

Nomor : I/VER/RM/RSUQL/XI/2022 tanggal 03 November 2022 atas nama Yusup Nur Rohim yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anindya Larasati selaku dokter yang merawat / memeriksa pada Rumah Sakit Umum Queen Latifa, dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Telah diperiksa seorang pasien, laki-laki dewasa dengan kesadaran penuh.
2. Pada bagian kelopak mata kanan, didapatkan satu luka terbuka dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter dan satu luka terbuka dengan ukuran tiga koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter. Daerah sekitar luka tampak pembengkakan kulit dengan ukuran lima sentimeter.

halaman 53 dari 63 halaman Putusan Nomor 603/Pid.B/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bola mata kanan tampak mengalami perdarahan permukaan di bawah lapisan selaput mata. Tidak ada gangguan penglihatan.
4. Luka pada poin pertama diatas, dikarenakan oleh kekerasan tumpul.
5. Pasien dengan nyeri pada tangan dan kaki kiri yang tidak menimbulkan keterbatasan gerak.
6. Pasien mendapatkan perawatan medis sesuai standar layanan medis rumah sakit berupa perawatan luka. Luka tersebut pada poin pertama, menimbulkan sensasi atau rasa nyeri bagi pasien dan tidak menghalangi pasien dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, serta barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dimana satu sama lain saling berhubungan dan saling menguatkan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 27 September 2022 sekira pukul 00:15 Wib setelah saksi Yusuf Nur Rohim makan malam di warung makan padang di sinar minang kemudian saksi Yusuf Nur Rohim menuju warung klontong Meduronan di Jalan Godean Guyonan Nogotirto Kapanewonan Gamping Kabupaten Sleman untuk membeli rokok;
- Bahwa pada saat bersamaan terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto yang berboncengan dengan terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo, terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto berboncengan dengan anak saksi Alrofian Daffadarmawan sedangkan terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto dengan mengendarai sepeda motor sendiri sepulang dari acara pernikahan mampir di toko Kelontong Meduronan juga untuk membeli rokok;
- Bahwa kemudian terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto bertemu dengan saksi Yusuf Nur Rohim, dan tidak berselang lama terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto dan saksi Yusuf Nur Rohim saling cek cok adu mulut.
- Bahwa terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto dan saksi Yusuf Nur Rohim ketika berada di depan Toko Kelontong Meduronan tersebut, saling menantang untuk berkelahi, setelah itu saksi Yusuf Nur Rohim memukul dengan kepala tangan yang

halaman 54 dari 63 halaman Putusan Nomor 603/Pid.B/2022/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kepala terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto;

- Bahwa kemudian saksi Yusuf Nur Rohim berlari ke arah timur dan sempat dipegang oleh anak saksi Alrofian Daffadarmawan kemudian saksi Yusuf Nur Rohim menyiku anak saksi Alrofian Daffadarmawan agar bisa lepas dari pegangan, kemudian anak saksi Alrofian Daffadarmawan memukul dengan kepalan tangan yang mengenai bagian mata saksi Yusuf Nur Rohim. Kemudian saksi Yusuf Nur Rohim berlari ke arah timur;
- Bahwa terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Bin Sumaryanto dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Nopol K 4837 JV menghadang/menghalangi saksi Yusuf Nur Rohim yang mengakibatkan saksi Yusuf Nur Rohim terjatuh.
- Bahwa saksi Yusuf Nur Rohim berdiri kembali dan hendak berlari namun oleh anak saksi Alrofian Daffadarmawan dirangkul sehingga hilang keseimbangannya dan tersandung tangga di depan warung bakso hingga kembali terjatuh, dan pada saat saksi Yusuf Nur Rohim terjatuh terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto menduduki tubuh saksi Yusuf Nur Rohim dan mencekik saksi Yusuf Nur Rohim menggunakan tangan kiri, kemudian anak saksi Alrofian Daffadarmawan kembali memukul dengan kepalan tangan ke arah kepala namun mengenai tangan saksi Yusuf Nur Rohim, karena tangan saksi Yusuf Nur Rohim melindungi kepalanya.
- Bahwa terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo turun dari sepeda motornya dan langsung memukul dengan menggunakan kepalan tangan ke arah kepala saksi Yusuf Nur Rohim namun mengenai tangan saksi Yusuf Nur Rohim, karena tangan saksi Yusuf Nur Rohim melindungi kepalanya.
- Bahwa terdakwa III Arya Setya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto ikut menampar dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kiri saksi Yusuf Nur Rohim, selanjutnya terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto meminta KTP saksi Yusuf Nur Trianto, agar dikemudian hari untuk membahas permasalahan tersebut.
- Bahwa terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto bersama-sama dengan terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo, terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru

halaman 55 dari 63 halaman Putusan Nomor 603/Pid.B/2022/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purno Trianto, Terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto dan anak saksi Alrofian Daffadarmawan dengan tenaga bersama-sama dan dengan menggunakan kekerasan terhadap Saksi Yusuf Nur Rohim, dengan peran masing-masing yaitu :

1. Terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto menduduki perut dan mencekik saksi Yusuf Nur Rohim.
2. Terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo memukul dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali.
3. Terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto menampar dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.
4. Terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto menghadang / menghalangi saksi Yusuf Nur Rohim menggunakan sepeda motor Honda Vario Nopol K 4837 JV yang dikendarainya yang mengakibatkan saksi Yusuf Nur Rohim terjatuh.
5. Anak saksi Alrofian Daffadarmawan memukul dengan menggunakan kepala tangan sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto bersama sama dengan terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo, terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto, terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto dan anak saksi Alrofian Daffadarmawan mengakibatkan saksi Yusuf Nur Rohim mengalami luka atau sakit sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : I/VER/RM/RSUQL/XI/2022 tanggal 03 November 2022 atas nama Yusup Nur Rohim yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anindya Larasati selaku dokter yang merawat / memeriksa pada Rumah Sakit Umum Queen Latifa, dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Telah diperiksa seorang pasien, laki-laki dewasa dengan kesadaran penuh.
2. Pada bagian kelopak mata kanan, didapatkan satu luka terbuka dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter dan satu luka terbuka dengan ukuran tiga koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter. Daerah sekitar luka tampak pembengkakan kulit dengan ukuran lima sentimeter.

halaman 56 dari 63 halaman Putusan Nomor 603/Pid.B/2022/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bola mata kanan tampak mengalami perdarahan permukaan di bawah lapisan selaput mata. Tidak ada gangguan penglihatan.
4. Luka pada poin pertama diatas, dikarenakan oleh kekerasan tumpul.
5. Pasien dengan nyeri pada tangan dan kaki kiri yang tidak menimbulkan keterbatasan gerak.
6. Pasien mendapatkan perawatan medis sesuai standar layanan medis rumah sakit berupa perawatan luka. Luka tersebut pada poin pertama, menimbulkan sensasi atau rasa nyeri bagi pasien dan tidak menghalangi pasien dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena Para Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan melanggar Dakwaan Kesatu Pasal 170 ayat (1) KUHP atau Dakwaan Kedua Pasal 351 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan keyakinan Majelis yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Ad.1.Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa ialah orang atau subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan adalah Para Terdakwa : terdakwa I MOHAMMAD FATIKHUL IHSAN Als. IHSAN Bin INDARTO, terdakwa II ALIF KURNIAWAN Als. ALIF Bin ANDI WIDODO, terdakwa III ARYA SETYA PRABAWA Als. GENDUT Bin HERU PURNO TRIANTO dan terdakwa IV MUHAMMAD IQBAL HASAN Als. KEMO Bin SUMARYANTO dan menurut pengamatan Majelis Hakim dipersidangan Anak adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

halaman 57 dari 63 halaman Putusan Nomor 603/Pid.B/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah pelaku bersama-sama dengan pelaku yang lain tidak secara bersembunyi, melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 KUHP disebutkan bahwa yang disamakan dengan melakukan kekerasan itu, membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah), dalam penjelasan pasal 89 tersebut dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb. Yang disamakan dengan kekerasan menurut pasal ini adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa Tanggal 27 September 2022 sekira pukul 00:15 Wib setelah saksi Yusuf Nur Rohim makan malam di warung makan padang di sinar minang kemudian saksi Yusuf Nur Rohim menuju warung klontong Meduronan di Jalan Godean Guyonan Nogotirto Kapanewonan Gamping Kabupaten Sleman untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa pada saat bersamaan terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto yang berboncengan dengan terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo, terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto berboncengan dengan anak saksi Alrofian Daffadarmawan sedangkan terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto dengan mengendarai sepeda motor sendiri sepulang dari acara pernikahan mampir di toko Kelontong Meduronan juga untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto bertemu dengan saksi Yusuf Nur Rohim, dan tidak berselang lama terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto dan saksi Yusuf Nur Rohim saling cek cok adu mulut.

Menimbang, bahwa terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto dan saksi Yusuf Nur Rohim ketika berada di depan Toko Kelontong Meduronan tersebut, saling menantang untuk berkelahi, setelah itu saksi Yusuf Nur Rohim memukul dengan kepala tangan yang mengenai kepala terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto;

halaman 58 dari 63 halaman Putusan Nomor 603/Pid.B/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian saksi Yusuf Nur Rohim berlari ke arah timur dan sempat dipegang oleh anak saksi Alrofian Daffadarmawan kemudian saksi Yusuf Nur Rohim menyiku anak saksi Alrofian Daffadarmawan agar bisa lepas dari pegangan, kemudian anak saksi Alrofian Daffadarmawan memukul dengan kepalan tangan yang mengenai bagian mata saksi Yusuf Nur Rohim. Kemudian saksi Yusuf Nur Rohim berlari ke arah timur;

Menimbang, bahwa terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Bin Sumaryanto dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Nopol K 4837 JV menghadang/menghalangi saksi Yusuf Nur Rohim yang mengakibatkan saksi Yusuf Nur Rohim terjatuh.

Menimbang, bahwa saksi Yusuf Nur Rohim berdiri kembali dan hendak berlari namun oleh anak saksi Alrofian Daffadarmawan dirangkul sehingga hilang keseimbangannya dan tersandung tangga di depan warung bakso hingga kembali terjatuh, dan pada saat saksi Yusuf Nur Rohim terjatuh terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto menduduki tubuh saksi Yusuf Nur Rohim dan mencekik saksi Yusuf Nur Rohim menggunakan tangan kiri, kemudian anak saksi Alrofian Daffadarmawan kembali memukul dengan kepalan tangan ke arah kepala namun mengenai tangan saksi Yusuf Nur Rohim, karena tangan saksi Yusuf Nur Rohim melindungi kepalanya.

Menimbang, bahwa terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo turun dari sepeda motornya dan langsung memukul dengan menggunakan kepalan tangan ke arah kepala saksi Yusuf Nur Rohim namun mengenai tangan saksi Yusuf Nur Rohim, karena tangan saksi Yusuf Nur Rohim melindungi kepalanya.

Menimbang, bahwa terdakwa III Arya Setya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto ikut menampar dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kiri saksi Yusuf Nur Rohim, selanjutnya terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto meminta KTP saksi Yusuf Nur Trianto, agar dikemudian hari untuk membahas permasalahan tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto bersama-sama dengan terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo, terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto, Terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto dan anak saksi Alrofian Daffadarmawan dengan tenaga bersama-sama dan dengan menggunakan kekerasan terhadap Saksi Yusuf Nur Rohim, dengan

halaman 59 dari 63 halaman Putusan Nomor 603/Pid.B/2022/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peran masing-masing yaitu : Terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto menduduki perut dan mencekik saksi Yusuf Nur Rohim, Terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo memukul dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto menampar dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto menghadang / menghalangi saksi Yusuf Nur Rohim menggunakan sepeda motor Honda Vario Nopol K 4837 JV yang dikendarainya yang mengakibatkan saksi Yusuf Nur Rohim terjatuh, Anak saksi Alrofian Daffadarmawan memukul dengan menggunakan kepala tangan sebanyak 2 (dua) kali.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa I Muhammad Fatikhul Ihsan Als. Ihsan Bin Indarto bersama sama dengan terdakwa II Alif Kurniawan Als. Alif Bin Andi Widodo, terdakwa III Arya Satya Prabawa Als. Gendut Bin Heru Purno Trianto, terdakwa IV Muhammad Iqbal Hasan Als. Kemo Sumaryanto dan anak saksi Alrofian Daffadarmawan mengakibatkan saksi Yusuf Nur Rohim mengalami luka atau sakit sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : I/VER/RM/RSUQL/XI/2022 tanggal 03 November 2022 atas nama Yusup Nur Rohim yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anindya Larasati selaku dokter yang merawat / memeriksa pada Rumah Sakit Umum Queen Latifa, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Telah diperiksa seorang pasien, laki-laki dewasa dengan kesadaran penuh. Pada bagian kelopak mata kanan, didapatkan satu luka terbuka dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter dan satu luka terbuka dengan ukuran tiga koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter. Daerah sekitar luka tampak pembengkakan kulit dengan ukuran lima sentimeter. Bola mata kanan tampak mengalami perdarahan permukaan di bawah lapisan selaput mata. Tidak ada gangguan penglihatan. Luka pada poin pertama diatas, dikarenakan oleh kekerasan tumpul. Pasien dengan nyeri pada tangan dan kaki kiri yang tidak menimbulkan keterbatasan gerak. Pasien mendapatkan perawatan medis sesuai standar layanan medis rumah sakit berupa perawatan luka. Luka tersebut pada poin pertama, menimbulkan sensasi atau rasa nyeri bagi pasien dan tidak menghalangi pasien dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, dengan demikian para Terdakwa telah secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap saksi korban Yusuf Nur Rohim, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

halaman 60 dari 63 halaman Putusan Nomor 603/Pid.B/2022/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah terbukti dengan sah dan menurut Undang-undang telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan berdasarkan alat-alat bukti seperti yang diuraikan diatas maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus dihukum;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa sebagai alasan pembeda, maupun hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa sebagai alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana/hukuman sebagai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa tersebut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Para Terdakwa masih muda masih diharapkan dapat memperbaiki hidupnya untuk masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini maka telah pantas, patut, dan adil dengan kesalahan Para Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku maka atas lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangi segenapnya dengan masa pidana yang akan dijatuhkan padanya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani maka memerintahkan Para Terdakwa untuk tetap ditahan;

halaman 61 dari 63 halaman Putusan Nomor 603/Pid.B/2022/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 170 Ayat (1) dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I MOHAMMAD FATIKHUL IHSAN Als. IHSAN Bin INDARTO, terdakwa II ALIF KURNIAWAN Als. ALIF Bin ANDI WIDODO, terdakwa III ARYA SETYA PRABAWA Als. GENDUT Bin HERU PURNO TRIANTO dan terdakwa IV MUHAMMAD IQBAL HASAN Als. KEMO Bin SUMARYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DI MUKA UMUM DENGAN TERANG-TERANGAN MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas masing-masing dengan pidana selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario AT/NC110 D CW tahun 2009 warna merah hitam dengan No. Pol : K 4837 JV No. Rangka : MHIJF13129K061262 No. Mesin : JF13E0062416 beserta dengan STNKnya atas nama : WIBOWO SE alamat : Blimbingrejo RT. 04 RW. 04 Nalimasari Jepara Jawa Tengah. Dikembalikan kepada terdakwa IV MUHAMMAD IQBAL HASAN Als. KEMO Bin SUMARYANTO.
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari JUMAT tanggal 10 FEBRUARI 2023, oleh kami SIWI RUMBAR WIGATI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, IRA WATI, S.H., M.Kn dan RIA HELPINA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari KAMIS tanggal 16

halaman 62 dari 63 halaman Putusan Nomor 603/Pid.B/2022/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEBRUARI 2023 di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh kami Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu DARMAJI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman dengan dihadiri KUSUMA EKA MAHENDRA RAHARDJO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman, dihadapan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RIA HELPINA, S.H., M.H.

SIWI RUMBAR WIGATI, S.H.

IRA WATI, S.H. M.Kn.

PANITERA PENGANTI

DARMAJI, S.H.

halaman 63 dari 63 halaman Putusan Nomor 603/Pid.B/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)